

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN
PINJAM-MEMINJAM DALAM LAYANAN *FINTECH*
SHOPEE PINJAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Nabilah Yulianti
NIM.S20192025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN
PINJAM-MEMINJAM DALAM LAYANAN *FINTECH*
SHOPEE PINJAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Nabilah Yulianti
NIM.S20192025

Disetujui Pembimbing



Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP.19760812200801101

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN
PINJAM-MEMINJAM DALAM LAYANAN *FINTECH*
SHOPEE PINJAM**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 197706092008011012



Achmad Masan Basri, M.H
NIP. 198804132019031008

Anggota :

1. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M ()
2. Freddy Hidayat, S.H., M.H ()



Menyetujui
Pih Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 197706092008011012

MOTTO

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatkan gandakan (pahalanya)” (Q.S. Ar-Rum:39).¹

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Jakarta: Lentera Hati, 2020)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Ayah Choiri M.Noer dan Ibu Fatimah yang tak henti selalu mendoakan, saudaraku Badrus Sholeh S.Kom., Linda Dewi, Siti Nur Halisah, dan M.Thoriqul Akbar, saudara ipar, saudara sepupu, paman dan bibi, dan seluruh keluarga besar Bani Mistiha.

Dan skripsi ini dipersembahkan pula terkhusus untuk tunangan saya Ach. Nur Faizi, S.E yang selalu memberikan dukungan sepenuhnya baik dari segi moril dan materiil, keluarga besar Pondok Pesantren Ainul Yaqin (Probolinggo), Pondok Pesantren Al-Khoiriyah (Probolinggo) dan Pondok Pesantren As-Salaḥi Sidogiri (Pasuruan).

Teman-temanku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang maha kuasa yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya, penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa mengalir kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Penulis menyadari pula bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyampaikan ucapa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,M.M selaku Rektor UIN KH Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H,M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikaarahan dan dukungan dalam penelitin skripsi.
5. Seluruh Dosen UIN KH Achmad Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember.

6. Seluruh pihak-pihak yang terlibat semoga Allah membalas kebajikannya.

Akhirnya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan dapat memberikan manfaat, berokah serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritikan demi menyempurnakan skripsi ini agar menjadi karya yang lebih baik lagi dalam keilmuan.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Jember, 27 Juni 2023



Penulis

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Nabilah Yulianti,2023: *Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Pinjam-Meminjam dalam Layanan Fintech Shopee Pinjam.*

Kata Kunci : Perlindungan konsumen, perjanjian pinjam-meminjam online, fitur shopee pinjam

Saat ini Shopee Pinjam (SPinjam) merupakan salah satu *fintech* pinjam-meminjam yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat. Beberapa alasan SPinjam banyak digunakan sebab pengajuan pinjaman yang tidak menggunakan agunan apapun, pencairan dananya yang cepat tidak sampai 2 x 24 jam, dan dapat di akses kapanpun dan dimanapun. Namun, dibalik beberapa kemudahan penggunaan SPinjam terdapat beberapa problematika yang dirasa dapat merugikan para konsumen (debitur) seperti kasus penipuan yang berkedok akan memberikan *cashback* senilai Rp. 2000.000,00 melalui via *WhatsApp*, adanya denda yang besar akibat telat membayar pinjaman, dan terdapat tambahan apabila ingin melunasi pinjaman melalui sistem kredit 2 sampai 3 kali akan tetapi tidak transparan dan tidak diperjanjikan diawal.

Dalam skripsi ini terdapat 3 (tiga) fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan *fintech* Shopee Pinjam? 2) Apa saja problematika dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan *fintech* Shopee Pinjam? 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur (konsumen) akibat perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan *fintech* Shopee Pinjam?.

Tujuan dari pada penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui dan memahami sistem pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan *fintech* Shopee Pinjam. 2) Untuk mengetahui dan memahami problematika dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan *fintech* Shopee Pinjam.3) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum debitur (konsumen) akibat perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan *fintech* Shopee Pinjam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dihasilkan dari data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif. Peneliti menguji keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi sumber.

Penelitian ini memperoleh hasil 1) Bahwa perjanjian pelaksanaan SPinjam menggunakan perjanjian kontrak elektronik sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2) Bahwa problematika yang terjadi dalam SPinjam diantaranya adanya penipuan, denda keterlambatan yang besar, dan perjanjian pelunasan yang tidak transparan dan tidak diperjanjikan diawal. 3) Bahwa perlindungan terhadap debitur (pengguna *fintech*) dapat dilakukan dengan adanya prosedur pelayanan dan pengaduan jika terdapat permasalahan sesuai dengan pasal 42-45 POJK No. 77 tahun Tahun 2016. Lembaga Penyelesaian sengketa konsumen yaitu LAPS oleh OJK, BPKN, LPKSM, dan BPSK.


DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| 1. Manfaat Teoritis | 5 |
| 2. Manfaat Praktis..... | 5 |
| E. Definisi Istilah..... | 6 |
| 1. Perlindungan Konsumen..... | 6 |
| 2. Perjanjian..... | 7 |
| 3. Pinjam-Meminjam | 7 |
| 4. Layanan..... | 7 |
| 5. Financial Technology..... | 8 |
| 6. Shopee Pinjam | 8 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 8 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 10 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 10 |
| B. Kajian Teori | 15 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum | 16 |
| 2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen | 19 |
| 3. Perjanjian..... | 24 |
| 4. Pinjam-meminjam..... | 25 |
| 5. Financial Technology..... | 27 |
| 6. Shopee Pinjam | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 36 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 36 |
| B. Subjek Penelitian..... | 37 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 37 |
| D. Analisis Data..... | 38 |
| E. Keabsahan Data..... | 39 |
| F. Tahap-Tahap Penelitian..... | 40 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 41 |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian | 41 |
| 1. Financial Technology | 41 |
| 2. Shopee Pinjam..... | 44 |
| B. Penyajian Data dan Analisis | 45 |
| 1. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam-Meminjam dalam Layanan Fintech Shopee Pinjam | 45 |
| 2. Problematika Pelaksanaan Perjanjian Pinjam-Meminjam dalam Layanan Fintech SPinjam..... | 51 |
| 3. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Konsumen) Akibat Perjanjian Pinjam-Meminjam dalam Layanan Fintech Shopee Pinjam | 64 |
| BAB V PENUTUP | 84 |
| A. Kesimpulan | 84 |
| B. Saran-Saran..... | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 87 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| No Uraian | Hal |
|---------------------------------------------|-----|
| 2.1 Perbandingan Penelitian terdahulu | 14 |
| 4.1 Tenor Pinjaman Pada Shopee Pinjam | 54 |



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

DAFTAR GAMBAR

| No Uraian | Hal |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| 2.1 Menu “Saya” Shopee Pinjam..... | 31 |
| 2.2 Menu “Ajukan” Shopee Pinjam..... | 31 |
| 2.3 Tampilan Jumlah Pinjaman dan Waktu Shopee Pinjam | 32 |
| 2.4 Menambahkan Rekening Bank..... | 32 |
| 2.5 Tampilan Data Nomor Rekening dan Nama Bank | 32 |
| 2.6 Verifikasi Pengajuan Shopee Pinjam | 33 |
| 2.7 Verifikasi PIN ShopeePay | 33 |
| 2.8 Proses Pengajuan Dana Shopee Pinjam | 34 |
| 4.1 Simulasi Aktivasi Fitur Shopee Pinjam | 49 |
| 4.2 Simulasi Pengajuan Pinjaman Pada Fitur Shopee Pinjam | 49 |

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, Indonesia salah satu negara yang mempunyai potensi besar dengan ditandai dengan munculnya *platform fintech*. Namun mengenai hal tersebut baru meningkat perkembangannya pada sebagian tahun belum lama ini. Pada saat ini *financial technology (fintech)* sangat pesat perkembangannya, munculnya *fintech* ini sebagai fakta bahwa internet bukan hanya memasuki pada bidang perekonomian saja namun juga pada bidang keuangan di Indonesia.

Fintech ialah sebutan dari suatu inovasi pada bidang teknologi yang digabungkan dengan industri keuangan, yang tujuannya tidak lain agar produk lebih efisien serta adanya layanan keuangan. Pada *fintech* terdapat program *Peer to Peer Lending (P2PL)*. P2PL ialah program yang menyediakan jasa layanan keuangan yang kemudian terdapat kreditur dengan debitur, serta melaksanakan transaksi pinjaman dengan menggunakan jaringan internet pada sistem elektronik, sehingga hal tersebut mempengaruhi pada P2PL ini untuk mempunyai jangkauan yang dapat diakses lebih luas lagi.²

Pinjam-meminjam pada lembaga keuangan konvensional merupakan industri keuangan yang sangat banyak diminati oleh masyarakat. Pada umumnya dalam kegiatan pinjam-meminjam terdapat perjanjian tertulis

² Elen Chandra, "Definisi Fintech Adalah," Diakses pada Kamis 4 Agustus 2022 pukul 20.00 WIB, <https://www.finansialku.com>.

maupun tidak tertulis, sehingga dalam praktik utang-piutang sudah tidak asing lagi jika digunakan sebuah perjanjian didalamnya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dalam buku III mengatur perikatan. Perikatan atau perjanjian bersumber pada sebuah perjanjian dan bersumber dari Undang-Undang Buku III KUHPer yang berisi tentang hak serta kewajiban dari perjanjian perbuatan bertentangan dengan hukum dan suatu peristiwa lainnya serta mengatur mengenai hak dan kewajiban bagi perorangan.

Fintech dijadikan tempat sebagai pinjam-meminjam yang sangat marak digunakan saat ini. Dengan perubahan gaya baru pinjam-meminjam saat ini bisa dilakukan secara online. *Platform fintech* yang saat ini yang diminati masyarakat luas ialah Shopee Pinjam (SPinjam). SPinjam merupakan sebuah fitur yang menawarkan pinjaman tunai kepada para penggunanya pada aplikasi *Shopee* yang baru dirilis pada tahun 2021. Fitur layanan pinjaman berbasis *fintech* ini bekerja sama dengan PT. Lentera Dana Nusantara selaku pihak penyelenggara pinjamannya. Layanan SPinjam merupakan salah satu bentuk perjanjian yang regulasinya mengacu pada sebuah perjanjian. Dalam SPinjam terdapat sebuah perjanjian baku, adanya perjanjian tersebut akibat perjanjian yang menerapkan asas berkontrak. Hal tersebut menjadi penting, sebab perjanjian harus ada persetujuan dengan pihak yang bersangkutan untuk menerapkan sebuah perjanjian. Menurut Pasal 1 Angka 10 UU No. 8 Tahun 1999 yaitu “setiap aturan atau ketentuan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara

sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Pinjaman yang telah diajukan diberikan langsung ke pengguna SPinjam tersebut dan menyebutkan jumlah dana yang diperoleh dalam pinjaman tersebut dan terdapat biaya tambahan berupa biaya admin dan angsuran/bulan. Di samping itu pula, *shopee* telah merambah pada produk syariah.³

Melalui fitur layanan aplikasi SPinjam pada aplikasi *shopee*, pengguna baik posisinya sebagai pembeli maupun penjual dapat mengajukan layanan pinjaman berbasis *fintech* ini dengan limit yang berbeda-beda mulai Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah). Pada praktiknya, SPinjam tidak selamanya menguntungkan namun di sisi lain terdapat resiko yang seringkali merugikan para penggunanya. Seperti kasus yang pernah terjadi pada layanan SPinjam yaitu adanya penipuan berkedok akan memberikan *cashback* dengan melalui via *whatsApp* dengan mengatasnamakan pihak *Shopee* kemudian pelaku tersebut memberikan sebuah tawaran *cashback* senilai Rp. 2000.000; (dua juta rupiah) yang kemudian korban ditipu dengan cara menyuruh mengaktifkan SPinjam tersebut. Uang SPinjam akan cair setelah korban menyetujui melalui SPinjam yang kemudian uang tersebut akan cair di rekening pelaku penipuan tersebut dengan mengatasnamakan nama pengguna SPinjam korban dan tagihannya pun masuk dalam akun SPinjam korban. Selain kasus tersebut dalam pelaksanaan layanan pinjam-meminjam dalam SPinjam terdapat beberapa

³ Yuliawati, “Setelah Tokopedia, Shopee Sediakan Fitur Syariah”. Diakses melalui pada Kamis 4 Agustus 2022 pukul 20.20 WIB, <https://katadata.co.id/yuliawati/digital>.

kerugian untuk pengguna SPinjam diantaranya: 1) pemberlakuan denda yang besar akibat telat membayar pinjaman; 2) terdapat tambahan apabila hendak melunasi pinjaman melalui sistem kredit 2 sampai 3 kali, tetapi tidak diperjanjikan di awal; dan 3) terdapat biaya administrasi sampai 3%.⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dirasa merugikan para pengguna SPinjam dan bagaimanakah pandangan menurut hukum untuk melindungi para pengguna *Shopee* khususnya dalam penggunaan fitur SPinjam. Maka dari itu, peneliti tertarik mengkaji penulisan yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN DALAM LAYANAN FINTECH SHOPEE PINJAM”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan *fintech* Shopee Pinjam?
2. Apa saja problematika dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan *fintech* Shopee Pinjam?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur (konsumen) akibat perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan *fintech* Shopee Pinjam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami sistem pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan *fintech* Shopee Pinjam.
2. Untuk mengetahui dan memahami problematika dalam pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan *fintech* Shopee Pinjam.

⁴ Mita Zahrofil Ulum, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 04 Agustus 2022.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum debitur (konsumen) akibat perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan *fintech* Shopee Pinjam.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu berbagi manfaat bagi siapapun, baik secara teoritis ataupun praktis.

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini bisa berbagi landasan atau pemikiran teoritis terhadap perkembangan hukum kemudian dijadikan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan bisa berbagi penjelasan terkait bentuk perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan *fintech* Shopee Pinjam.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis merupakan kegunaan yang dapat digunakan oleh beberapa pihak-pihak terkait, diantaranya:

a. Bagi Peneliti

Sebagai media supaya dapat menambah pengetahuan serta meningkatkan kemampuan peneliti terkait aspek perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan *fintech* Shopee Pinjam.

b. Bagi tenaga pendidik dan Mahasiswa

Sebagai rujukan bahan kajian di bidang hukum khususnya dalam bidang Muamalah mengenai bentuk perlindungan hukum

terhadap pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan *fintech* Shopee Pinjam.

c. Bagi Universitas

Dapat menjadi referensi yang memberikan kontribusi dalam kajian akademik mengenai aspek perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan *fintech* Shopee Pinjam.

d. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi dan pemahaman yang jelas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan *fintech* Shopee Pinjam.

E. Definisi istilah

Definisi istilah merupakan makna terkait istilah-istilah yang dijadikan acuan oleh peneliti di dalam judul penelitiannya dengan maksud supaya menghindari kesalahan pada arti kata yang dimaksud.⁵ Berdasarkan judul penelitian ini supaya tidak terdapat berbagai penafsiran, maka diperlukan terkait definisi hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen yaitu mengatur terkait hak dan kewajiban konsumen serta produsen dalam sebuah usaha yang bertujuan agar terpenuhinya kebutuhan serta mengatur upaya-upaya kepentingan

⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 46.

konsumen agar terciptanya perlindungan hukum yang baik.⁶ Dalam penelitian ini perlindungan konsumen sebagai pemecah masalah yang dimaksud yaitu dengan menggunakan UUPK.

2. Perjanjian

Perjanjian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah terdapat dua belah pihak atau lebih membuat kesepakatan, semua pihak menyetujui untuk mematuhi semua yang telah disepakati dalam kesepakatan tersebut.⁷ Perjanjian merupakan kesepakatan yang memberikan akibat hukum.⁸ Istilah perikatan dan perjanjian sering disamakan dengan kontrak. Kontrak dianggap sebagai perjanjian yang tertulis. Pada hakikatnya pengertian perjanjian dan kontrak ialah sama.⁹

3. Pinjam-Meminjam

Pinjam-meminjam adalah berbagi manfaat suatu barang terhadap orang lain dan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan jika telah mengambil manfaat dari barang tersebut. Tujuan dari pinjam-meminjam tidak lain untuk tolong-menolong antar sesama.

4. Layanan

Secara umum pengertian layanan menurut Purwadarminta adalah menyediakan sesuatu yang diperlukan seseorang.¹⁰ Sedangkan menurut

⁶ Sidobalok, *Hukum Perlindungan konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 39.

⁷ Tim Penyusun, *Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 433.

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/perjanjian> Diakses pada tanggal 19 September 2022, pukul 21.20 WIB.

⁹ Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian* (Jakarta: Visimedia, 2010), 1.

¹⁰ Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Prehallindo, 1999), 168.

Tjiptono mendefinisikan layanan merupakan sebuah kegiatan oleh perusahaan terhadap anggota yang telah memakai produknya.¹¹

5. Financial Technology (Fintech)

Menurut Bank Indonesia *fintech* adalah kombinasi jasa keuangan dengan teknologi yang menghasilkan model bisnis yang moderat, dimana pada mulanya transaksi dengan tatap muka namun pada akhirnya kini hanya dengan menggunakan metode transaksi dengan waktu yang singkat melalui Handphone, Laptop, dan sejenisnya.¹²

6. Shopee Pinjam

Shopee Pinjam merupakan sebuah layanan pinjaman tunai pada fitur *Shopee*. Dan mereka yang mempunyai akun shopee yang terpilih bisa mengajukan pinjaman tunai guna memenuhi beragam kebutuhan. Layanan Pinjaman uang SPinjam ini disediakan oleh sebuah perusahaan yaitu PT. Lentera Dana Nusantara yang diawasi dan sudah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah urutan dalam penyusunan skripsi, kemudian disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat pendahuluan diantaranya latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian,

¹¹ Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa* (Yogyakarta: Andi, 2004), 94.

¹² Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Financial.

¹³ <https://shopee.co.id> Diakses pada Senin 9 Agustus 2022 pukul 20.20 WIB.

definisi istilah serta sistematika pembahasan. Pembahasan yang dibahas ialah bagaimana perlindungan konsumen terhadap pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan *fintech* Shopee Pinjam.

BAB II : KEPUSTAKAAN

Bab ini memaparkan kepustakaan tentang kajian terdahulu dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian terdapat teori-teori tentang bagaimana perlindungan konsumen terhadap pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan *fintech* Shopee Pinjam, fungsinya sebagai landasan teori pada bab selanjutnya untuk menganalisa data yang dihasilkan dari penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap dalam penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil penelitian bahasan yang disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitian serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran terkait bagaimana perlindungan konsumen terhadap pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dalam layanan *fintech* Shopee Pinjam.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Pembahasan terkait pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan *fintech* Shopee Pinjam telah banyak yang menelitinya. Namun, permasalahan yang diteliti tentu tidak sama, karna pendekatan ilmu yang berbeda bertujuan supaya menghindari kesamaan objek penelitian, plagiasi, ataupun penjiplakan. Berikut akan dipaparkan beberapa hasil penelitian terkait hal penelitian yang akan dilakukan.

1. Skripsi dari Hanifah Nuha Hapsari, Mahasiswa Jurusan (S1) Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2022, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fitur SPinjam Pada Aplikasi Shopee (Studi Kasus Mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2022)”. Penelitian tersebut membahas *Pertama*, mengenai pandangan mahasiswa UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020 terhadap operasional *fintech* SPinjam. Kemudian *Kedua*, mengenai tinjauan hukum islam mengenai praktik SPinjam pada mahasiswa UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020. Dan penelitian tersebut menghasilkan *Pertama*, mereka berpandangan bahwa *fintech* SPinjam terdapat tawaran pinjaman uang yang sangat mudah, cepat dan tanpa agunan apapun. Dengan keringanan syarat yang ditawarkan akibatnya tidak sedikit remaja yang tertarik untuk menggunakan fitur tersebut. *Kedua*, menurut tinjauan

hukum islam, transaksi pada SPinjam tidak dilarang sebab ada kejelasan mengenai kontrak yang jelas dan tertulis pada peraturan *shopee*. Dengan setuju akan transaksi pada SPinjam dapat disimpulkan bahwa kreditur dengan debitur telah adanya kesepakatan. Jadi, tidak ada unsur paksaan walaupun adanya tambahan biaya nantinya dan tidak ada pihak yang dirugikan.¹⁴

2. Skripsi dari Dhea Pradiza Anzelin, Mahasiswa Jurusan (S1), Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2020 yang berjudul “Persepsi Kegunaan dan Kemudahan Dalam Penggunaan *Financial Technology (Fintech)* Pada Masyarakat Kota Banda Aceh”. Pada penelitian ini membahas mengenai *Pertama*, Bagaimana persepsi kegunaan dalam *financial technology (fintech)* pada masyarakat kota Banda Aceh. *Kedua*, terkait kemudahan dalam penggunaan *financial technology (fintech)* pada masyarakat kota Banda Aceh. Penelitian ini menghasilkan, *Pertama*, terkait kegunaan dalam penggunaan *Financial Technology (fintech)* bisa digunakan karena bisa menyelesaikan kebutuhan sehari-harinya dan kala ini terlihat para pengguna *fintech* sering dijumpai di lingkungan masyarakat. *Kedua*, mengenai kelancaran dalam menggunakan *financial technology (fintech)*

¹⁴ Hanifah Nuha Hapsari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fitur Shopee Pinjam Pada Aplikasi Shopee :Studi Kasus Mahasiswa UIN. Prof. K.H Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020” (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

di kota Banda Aceh sangatlah baik. Faktanya dari 400 masyarakat sebagai informan, 281 lainnya (70,25)% termasuk dalam kategori sangat baik.¹⁵

3. Skripsi dari Mikhrozul Rachmat, Mahasiswa Jurusan (S1), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan pada Tahun 2019, yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Secara *Online* (Studi Pada Aplikasi Uang Teman di Jl. Pulau Damar No. 36. Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)". Skripsi ini membahas terkait bagaimana tinjauan hukum islam terhadap utang piutang secara *online* pada aplikasi uang teman. Penelitian ini menggunakan metode observasi langsung pada lapangan di Kantor Cabang Uang Teman di Lampung. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik utang-piutang secara *online* dan hukum islam pada aplikasi uang teman.¹⁶
4. Skripsi dari Nurul Ula Ulya, Mahasiswa Jurusan (S1), Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah ,Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2018, yang berjudul "*Peer to Peer Lending On Financial Technology Under Perspective Law And Islamic Law*". Skripsi tersebut membahas menjelaskan mengenai *pertama*, kegiatan *Peer to Peer Lending* yang boleh dilakukan atas dasar hukum PJOK Nomor 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Akan tetapi dalam PJOK Nomor 77/2016 masih terdapat

¹⁵ Dhea Pradiza Anzelin. "Persepsi Kegunaan dan Kemudahan Dalam Penggunaan Financial technology (Fintech) Pada masyarakat Kota Banda Aceh" (Skripsi, UIN AR-Raniry, 2020).

¹⁶ Mikhrozul Rachmat, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Secara *Online* (Studi Pada Aplikasi Uang Teman di Jl. Pulau Damar No. 36. Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

beberapa kelemahan sehingga dibutuhkan beberapa regulasi yang terkait seperti KUHPerdata, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen. Beberapa kelemahan PJOK Nomor 77/2016 diantaranya belum adanya memberikan perlindungan hukum kepada kreditur apabila terjadi gagal bayar oleh kreditur, complain kepada OJK, penyelesaian sengketa dan sanksi terhadap perusahaan *fintech*, PJOK Nomor 77/2016 masih banyak pasal yang tumpang tindih terkait mengatur kepentingan kedua belah pihak, dan PJOK Nomor 77/2016 masih belum ada persyaratan maupun ketentuan terhadap penyaluran pinjaman seperti tidak adanya pemeriksaan *BI checking* dan penilaian nasabah.

Kedua, menurut tinjauan hukum islam memperbolehkan *Peer to Peer Lending* yang menyesuaikan dengan kaidah fiqhiyyah yang mengatakan jika semua muamalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹⁷

5. Jurnal dari Sitti Fatimah, sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah (STAIFA) Pamekasan pada tahun 2021, yang berjudul “Analisis Layanan Pinjaman Berbasis *Fintech* Pada Fitur Shopee (SPinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” Pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana mekanisme dan tinjauan KHES tentang praktik layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur pinjaman SPinjam. Dan hasilnya bahwa ada dua langkah untuk mendapatkan layanan pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam, yaitu mengaktifkan fitur SPinjam dan mengikuti prosedur pengajuan pinjaman pada fitur SPinjam. Dalam

¹⁷ Nurul Ulya Ula. “Peer to Peer Lending On Financial Technology Under Perspective Law And Islamic Law” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

praktiknya, pada fitur SPinjam telah ditetapkan suku bunga terkecil 2,45%, biaya administrasi sampai 3%, dan sanksi tambahan sebesar 5.0% dari sisa pokok pinjaman keterlambatan pembayaran cicilan. Dalam melakukan pembayaran dapat melalui gerai Indomaret, Alfamart, Transfer Bank, dan lain lain. Kemudian jika dilihat dari KHES, praktik pinjaman *fintech* pada SPinjam tidak diperbolehkan disebabkan alasan dengan para pengguna sama-sama setuju, sebab masih terdapat sistem bunga yang memang tidak diperbolehkan dalam islam.¹⁸

Tabel 2.1
Tabel perbandingan penelitian yang relevan dengan judul penelitian

| No | Peneliti | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Hanifah Nuha Hapsari (Skripsi, 2022) | <i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Fitur SPinjam Pada Aplikasi Shopee</i> | Sama-sama penelitian mengenai fitur pinjaman pada <i>fintech</i> Shopee Pinjam. | Penelitian terdahulu menganalisa permasalahan dengan menggunakan hukum islam sedangkan penelitian ini menggunakan hukum positif berupa UUPK. |
| 2. | Dhea Pradiza Anzelin (Skripsi, 2020) | <i>Persepsi Kegunaan dan Kemudahan Dalam Penggunaan Financial Technology pada Masyarakat Kota Banda Aceh</i> | Sama-sama membahas tentang keuntungan penggunaan <i>fintech</i> . | Penelitian terdahulu fokus pada keuntungan sedangkan penelitian ini juga membahas kekurangan penggunaan <i>fintech</i> . |
| 3. | Mikhrozul Rachmat (Skripsi, 2019) | Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang | Sama-sama membahas terkait | Pada penelitian terdahulu membahas utang-piutang <i>online</i> pada aplikasi uang |

¹⁸ Sitti Fatimah, "Analisis Layanan Pinjaman Berbasis *fintech* Pada Fitur Shopee Pinjam Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol.1, No.2 (2021): 70-93, <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura.index.php/IDEALITA/index>.

| | | | | |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Piutang Secara <i>Online</i> (Studi Pada Aplikasi Uang Teman di Jl. Pulau Damar No. 36. Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung) | praktik utang-piutang secara <i>online</i> . | teman dan ditinjau dari hukum islam sedangkan penelitian ini membahas utang-piutang pada fitur Shopee Pinjam dan ditinjau dari hukum positif. |
| 4. | Nurul Ula Ulya (Skripsi, 2018) | <i>Peer to Peer Lending On Financial Technology Under Perspective Law And Islamic Law</i> | Sama sama penelitian terkait layanan <i>fintech</i> dan layanan <i>fintech</i> yaitu <i>Peer to Peer Lending</i> . | Penelitian terdahulu dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan sedangkan jenis penelitian ini penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. |
| 5. | Sitti Fatimah (Jurnal, 2021) | <i>Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur SPinjam Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah</i> | Sama-sama membahas tentang layanan pinjaman berbasis <i>fintech</i> pada SPinjam. | Pada penelitian terdahulu ditinjau KHES sedangkan penelitian ini ditinjau dari hukum positif. |

B. Kajian Teori

Penelitian ini perlu disusun dengan kajian hukum guna untuk memecahkan atau mendiskusikan suatu permasalahan. Maka dari itu

penelitian ini dilengkapi dengan kerangka teori sebagai kajian terhadap realitas hukum yang eksistensinya sebagai bukti.¹⁹

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

a. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah sebuah usaha pemerintah bagi masyarakat supaya memperoleh kepastian hukum dan memberikan perlindungan untuk warga agar haknya tidak dilanggar semena-mena serta akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan ketetapan terkait bagi pelanggar. Muchsin menjelaskan bahwa definisi perlindungan hukum merupakan usaha yang diperlukan untuk melindungi subyek hukum atas hukum positif yang masih berlaku dan akan mendapatkan sanksi bagi yang memaksa untuk melakukannya. Sedangkan Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan hukum ialah usaha yang melindungi hak asasi manusia terhadap seseorang yang mendapatkan kerugian dari pihak lain yang ditujukan untuk masyarakat agar mereka dapat menggunakan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Perlindungan hukum salah satu usaha yang diberikan penagak hukum supaya mendapatkan keamanan secara fisik ataupun fikiran dari berbagai ancaman dan gangguan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.²⁰ Menurut Kansil, perlindungan hukum patut diberikan guna memenuhi hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum pada hubungannya

¹⁹ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konsetelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor, 2009), 84.

²⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

sesama manusia.²¹ Oleh karenanya, perlindungan hukum telah berjalan sesuai dengan fungsinya untuk mewujudkan tujuan hukum, serta memperoleh kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi subyek hukum (manusia).

b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan usaha melindungi subjek hukum atas dasar ketetapan hukum yang sifatnya mencegah atau memaksa guna terlaksananya ketetapan Undang-undang, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Sedangkan Philipus M.Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai berikut :

1) Sarana perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif lebih tertinggal dari perkembangannya, akan tetapi pada akhirnya kemudian disadari pentingnya sarana perlindungan hukum utamanya terkait pada asas “freises ermessen”. Diberikannya bentuk perlindungan hukum ini adalah sebagai bentuk pencegahan sengketa dan mempunyai arti besar bagi tindak pemerintahan yang didasari pada keabsahan dikarenakan adanya hukum ini membuat pemerintah mempunyai sikap kehati-hatian untuk menentukan keputusan.²²

2) Sarana perlindungan hukum represif

²¹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 103.

²² Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985), 2.

Pada umumnya, di dunia modern sistem hukum tercakup pada sistem “civil law system” dan “comment law system”. Negara “civil law system” memberikan pengakuan pada dua pengadilan yaitu pengadilan administrasi dan umum, sedangkan negara “common law system” hanya menggunakan peradilan “ordinary court” tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan sengketa, menangani perlindungan hukum rakyat mencakup hukum represif.²³

Sedangkan Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum yakni melindungi subjek hukum dengan ketetapan UU terkait dan menegakkan sanksi, terbagi kedalam dua cakupan, yaitu:²⁴

1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan ini usaha dari pemerintah untuk meminimalisir pelanggaran yang mencakup pada ketetapan UU dan tujuannya adalah adanya larangan ketika tidak memenuhi kewajiban.

2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum ini mendapatkan sanksi berupa denda atau kurungan. Apabila terdapat perselisihan akan mendapatkan hukuman tambahan.

c. Dasar Hukum Perlindungan

Salah satu peran hukum yaitu melindungi subyek hukum agar kepentingan terlindungi maka hukum ditetapkan secara baik dan

²³ M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*,5.

²⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.), 20.

profesional. Hukum dapat berlangsung dengan wajar didalam tata pelaksanaannya, yakni secara damai dan tertib. Pelanggaran hukum wajib ditegakkan dengan perantara lembaga penegak hukum. Dibutuhkan adanya kepastian hukum dari penegak hukum, yakni bentuk perlindungan yang dapat dibenarkan pada kesewenang-wenangan. Diharapkan adanya hal ini membuat masyarakat lebih tertib, aman dan tentram.

Dasar dan penegakan hukum perlindungan terdapat pada UUD

1945 terdiri atas:

- 1) Pasal 27 Ayat (1) RI 1945
- 2) Pasal 28 D Ayat (1) UUD RI 1945
- 3) Pasal 24 Ayat (1) UUD RI 1945
- 4) Pasal 28 Ayat (5) UUD RI 1945
- 5) Pasal 30 Ayat (4) UUD RI 1945

2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Definisi perlindungan konsumen merupakan suatu usaha yang bertujuan memberikan perlindungan kepada konsumen agar terwujudnya kepastian hukum.²⁵ Perlindungan konsumen mengatur perihal hak dan kewajiban konsumen ataupun produsen dengan tujuan memenuhi kebutuhan mereka dan terwujudnya perlindungan hukum bagi para konsumen. Hal tersebut terdapat dalam praktik pinjam-

²⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 ayat (1).

meminjam berbasis *fintech* secara online, konsumen mempunyai hak untuk menerima jasa keuangan dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Umumnya, konsumen merupakan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Bahwa kedudukan produsen dinilai lebih reaktif kuat dibandingkan kedudukan konsumen yang lemah.²⁶ Seperti contoh dalam bidang ekonomi ataupun pengetahuan, bahwa memproduksi barang merupakan peran dari produsen sedangkan konsumen dengan peran sebagai pembeli produk yang telah dipasarkan maka pembahasan perlindungan konsumen dirasa penting untuk dibahas ulang serta masalah-masalah yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari.

Adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan bentuk kehadiran Negara dengan tujuan memberikan dan menjamin adanya perlindungan kepada konsumen khususnya pada bidang sebagai bahan media hukum positif dalam perlindungan konsumen, dan juga agar bias mengimplementasikan pemberdayaan konsumen dengan pembinaan ataupun pengetahuan bagi pelaku konsumen.²⁷

Perlindungan konsumen memuat asas dan kaidah yang mengatur hubungan beberapa pihak terkait barang dan/atau jasa konsumen di dalam kesehariannya. Sedangkan Az. Nasution

²⁶ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 3.

²⁷ Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 1.

mengemukakan bahwa perlindungan konsumen bagian dari hukum yang didalamnya mencakup asas dan kaidah yang melindungi kebutuhan konsumen. Sementara itu, hukum konsumen adalah perlindungan konsumen usaha untuk mengatur kewajiban dan hak konsumen maupun produsen dalam pergaulan hidup.²⁸ Perlindungan terhadap konsumen dirasa sangat penting baik secara materiil maupun formil. Jika dilihat ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju menambah kapasitas produksi dan efisiensi produsen dalam mencapai tujuan sasaran usaha pada barang/jasa yang dihasilkannya.

Beberapa konsumen merasakan dampak mengenai perlindungan konsumen. Dimana hal ini cakupannya cukup luas, yaitu terkait perlindungan konsumen memperoleh barang atau jasa sehingga adanya dampak dari pemakaiannya. Kemudian cakupan perlindungan konsumen dibagi menjadi dua, yaitu:²⁹

- 1) Perlindungan terhadap barang/jasa yang didapatkan tidak sesuai kesepakatan di awal atau kemungkinan melanggar undang-undang.

Juga mengenai standard kemanan atau keselamatan konsumen terhadap penggunaan barang/jasa yang telah disepakati. Hal lain mengenai perlindungan terhadap permasalahan bagaimana konsumen mendapatkan ganti rugi yang disebabkan mendapatkan produk yang tidak sesuai kesepakatan awal.

²⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Grasindo, 2000), 9.

²⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT Citra aditya Bakti, 2014), 8.

- 2) Perlindungan terkait syarat-syarat bagi konsumen yang dirasa tidak adil. Misalnya periklanan, standard kontrak, layanan purna jual, ataupun harga yang berkaitan dengan produsen dalam memasarkan produknya.

b. Asas Perlindungan Konsumen

Menurut UUPK, asas perlindungan konsumen yaitu:³⁰

- 1) Asas Manfaat

Asas ini berarti pelaksanaan UUPK wajib memberikan manfaat bagi produsen ataupun konsumen.

- 2) Asas Keadilan

Konsumen maupun pelaku usaha harus mendapatkan hak yang kewajiban yang seimbang sebagai akibat dari asas keadilan ini.

- 3) Asas Keseimbangan

Artinya kepentingan semua pihak harus tercapai dengan tidak melindungi pihak lain.

- 4) Asas Keamanan dan Keselamatan

Keamanan konsumen diharapkan dapat terjamin melalui implementasi pada asas ini, dalam penggunaan atau pemeliharaan pada barang atau jasa.

- 5) Asas Kepastian Hukum

Subyek hukum diharapkan mengikuti hukum dan berlaku adil, serta negara memberikan kepastian hukum.

³⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1.

c. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan dari perlindungan konsumen untuk memberikan kepastian hukum terhadap produsen maupun konsumen agar terciptanya perekonomian yang sehat dan dinamis yang kemudian terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.

Menurut UUPK, tujuan perlindungan konsumen diantaranya: ³¹

- 1) Meningkatkan kesejahteraan, kecapakan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Konsumen menghindari akses negatif barang dan/atau jasa untuk mengangkat harkat martabatnya.
- 3) Mengembangkan pemberdayaan konsumen dalam menuntut hak-haknya.
- 4) Menjadikan sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan akses informasi.

3. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Kansil mengemukakan definisi perjanjian merupakan perilaku seseorang yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain untuk mempermudah mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat dengan persetujuan-persetujuan yang dikehendaki.

Persetujuan timbul akibat hukum dan mengikat kedua pihak yang

³¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 3.

kemudian juga disebut sebagai perjanjian.³² Sedangkan menurut Setiawan, perjanjian dilakukan oleh satu orang atau lebih serta sifatnya mengikat.³³

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Terdapat beberapa syarat perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecapakan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal

Perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat kedua belah pihak jika telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, dan harus dilakukan dengan itikad yang baik.

Dalam suatu perjanjian terdapat kebebasan berkontrak, artinya masing-masing pihak bebas menentukan isi dan bentuknya. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Abdulkadir Muhammad bahwa asas kebebasan berkontrak membebaskan setiap orang melakukan perjanjian kendatipun belum ada dalam undang-undang, asas ini dibatasi apabila diperbolehkan oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.³⁴

³² Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Balai Pustaka: Jakarta, 1989), 250.

³³ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1994), 49.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Aditya Bakti, 1992), 84.

4. Pinjam-Meminjam

a. Pengertian Pinjam-Meminjam

Dalam KUHPerdota pasal 1754 dijelaskan:

“Perjanjian pinjam-meminjam ialah sebuah perjanjian dengan pihak satu memberikan kepada pihak yang lain dengan jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama”.³⁵

Dari hal tersebut dapat disimpulkan apabila seseorang yang memberikan pinjaman uang atau barang terhadap orang lain, maka si peminjam harus membayar/mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama sesuai kesepakatan sebelumnya.

b. Dasar Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam

Berikut beberapa pasal KUHPerdota sebagai dasar hukum perjanjian pinjam-meminjam, diantaranya:

- 1) Pasal 1754 KUHPerdota menjelaskan mengenai pinjam-meminjam dimana pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman dengan syarat penerima pinjaman mengembalikan sesuai dengan macam dan keadaan yang sama.³⁶
- 2) Pasal 1763 KUHPerdota menjelaskan terkait pengembalian pinjaman harus dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan.³⁷

³⁵ KUHPerdota, pasal 1754.

³⁶ KUHPerdota, pasal 1754.

³⁷ KUHPerdota, pasal 1763.

3) Pasal 1756 KUHPerdota menjelaskan terkait pembayaran utang harus mempertimbangkan perubahan mata uang.³⁸

c. Hak dan Kewajiban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

KUHPerdota telah mengatur mengenai kewajiban pemberi pinjaman, bahwa harus memberikan pinjaman apabila telah terjadi perjanjian. Dalam pasal 1759 sampai pasal 1761 KUHPerdota, dijelaskan bahwa:

- 1) Pemberi pinjaman tidak dapat meminta uang kembali, sebelum lewat pada waktu yang ditentukan sesuai dengan perjanjian.
- 2) Jika dalam perjanjian tidak ada jangka waktu pengembalian dan pemberi pinjaman menuntut uang kembali maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan. Sesuai dengan Pasal 1760 KUHPer bahwa hakim mempunyai kewenangan untuk menetapkan jangka pengembalian.
- 3) Jika perjanjian menentukan penerima pinjaman akan membayar setelah ia mampu, maka pemberi pinjaman dapat menuntut ke Pengadilan dan hakim akan menindaklanjuti dengan mempertimbangkan keadaan penerima pinjaman dan menentukan waktu pengembalian.³⁹

³⁸ KUHPerdota, pasal 1756.

³⁹ KUHPerdota, pasal 1761.

Kewajiban penerima pinjaman tidaklah banyak, pada intinya mengembalikan uang/pinjaman dengan jumlah yang sama, dengan waktu yang telah ditentukan.⁴⁰

5. Financial Technology (Fintech)

a. Pengertian Fintech

Financial Technology merupakan transaksi keuangan dengan menggunakan kecanggihan teknologi. *Fintech* dimanfaatkan beberapa perusahaan yang menggunakan teknologi modern pada bidang keuangan.⁴¹ Terdapat pada sebagian pustaka yang menjelaskan berbagai penjelasan terkait *fintech*. Secara luasnya pengertian *fintech* adalah pemakaian di bidang teknologi untuk kemudahan dalam jasa bidang keuangan.

Fintech bukanlah sebuah layanan perbankan melainkan adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam usaha atau bisnis yang terdapat model baru terhadap sektor keuangan salah satu contoh yaitu pinjam meminjam dengan memakai teknologi.⁴² Sementara itu menurut Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017, *fintech* ialah pemanfaatan teknologi dalam jasa layanan keuangan yang menciptakan produk bisnis kemudian akan berpengaruh terhadap

⁴⁰ KUHPperdata, pasal 1763.

⁴¹ Svelana Saksonova dan Irina Kusmina Marilino, "Fintech as Financial Inovation the Possibilities and problems Of implementation," *European studies research journal*, Vol. 20 No.3 (2017): 961-973, <https://doi.org/10.35808/ersj/757>.

⁴² Amaila Fitri, "The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries," *Journal Of Indonesian Economy and Business*, Vol.31, No.3 (2016): 345-348, <https://doi.org/10.22146/jieb.23554>

kemudahan dan keamanan dalam sistem pembayaran.⁴³ Menurut OJK, *fintech* dapat disebut sebagai layanan pinjam meminjam secara *online* yang menggunakan sistem elektronik. Maka dua pihak yang bersangkutan tidak harus bertemu langsung untuk melakukan kesepakatan.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa *fintech* merupakan sebuah ide baru pada teknologi disektor keuangan yang bertujuan agar mudah jika bertransaksi, salah satunya jasa pinjam-meminjam uang sebab sistem yang mudah bisa dipraktikkan kapanpun dan dimanapun.

b. Jenis-jenis *Fintech*

Beberapa perusahaan telah menggunakan layanan *fintech*, hal tersebut menandakan bahwa perkembangan *fintech* di Indonesia sangatlah pesat. Jenis *fintech* di Indonesia diantaranya.⁴⁴

1) *Payment Settlement and Clearing*

Sebelum bertransaksi dengan uang, manusia melakukan barter (tukar barang) untuk mendapatkan barang yang diperlukan. Karna dirasa tidak efektif maka muncullah alat tukar yaitu uang. Pada masa modern ini terdapat model uang elektronik atau *E-money*. Uang elektronik adalah alat pembayaran yang telah memenuhi unsur-unsur.⁴⁵ Produk payment merupakan *fintech* yang

⁴³ Peraturan bank Indonesia Nomor: 19/12/PBI/2017 Tentang Financial Teknologi.

⁴⁴ www.bi.go.id diakses 28 November 2022.

⁴⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik.

banyak digunakan di Indonesia, seperti penggunaan *e-wallet*, kartu *e-money*, *e-toll*, dan bentuk aplikasi lain.

2) *Crowdfunding*

Crowdfunding adalah bentuk pengumpulan dana atas berbagai produk yang diperoleh dari dana masyarakat yang akan mendapatkan barang atau jasa. *Crowdfunding* ini dengan menggunakan *social media* atau *web* maupun aplikasi yang terkait.

Crowdfunding tidak memiliki tujuan yang sama. Jenis kegiatan *Crowdfunding* ada 4 yaitu *Donation-based*, *Reward Based*, *Lending-based or Peer to Peer (P2P)*, *iEquity-based Crowdfunding*, setiap jenis memiliki tujuan masing-masing.

3) *Market Aggregator*

Aggregator adalah portal mencari berbagai informasi terkait keuangan yang kemudian diberikan kepada pengguna. Pada umumnya *Aggregator* berisi informasi, tips keuangan, kartu kredit, dan investasi. *Aggregator* diharapkan dapat berbagi informasi yang akurat dan sebanyak-banyaknya kepada pengguna sebelum mengambil keputusan terkait keuangan.⁴⁶

4) *Risk and Investment Management*

Fintech risk and investment management didefinisikan sebagai risiko yang muncul dari partisipasi dalam keuangan atau aktifitas bisnis lain yang disebutkan dalam kontrak dan ikut serta

⁴⁶ Wisnu Panggah Setiyono, *Financial Technology* (Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2021), 38.

dalam menyediakan dana untuk sharing modal dalam bisnis yang berisiko.⁴⁷

6. Praktik Shopee Pinjam Pada aplikasi Shopee

a. Pengertian Fitur Shopee Pinjam (SPinjam)

Sebelum meluncurkan fitur Shopee Pinjam, Shopee sebelumnya telah me-*launching*-kan fitur Shopee Pay Later. Shopee Pinjam atau SPinjam merupakan fitur pinjam-meminjam yang dapat diakses oleh beberapa akun *Shopee* yang terpilih. Pada *fintech* SPinjam tidak memerlukan agunan apapun, maka dari itu pengguna yang terpilih lebih mudah untuk melakukan pengajuan asalkan tidak melampaui limit yang telah ditawarkan dan dapat disesuaikan dengan kemampuan dalam mengangsur pinjamannya.

b. Proses Transaksi SPinjam

Terlebih dahulu men-*download* aplikasi shopee di Playstore atau Appstore dan pastikan juga telah memiliki akun shopee telah ada pada fitur pinjaman.⁴⁸


1) Buka aplikasi *Shopee* lalu klik menu “saya”. Apabila tidak ada fitur SPinjam, maka akun anda belum diberi fitur SPinjam oleh *Shopee*.

Lalu klik “SPinjam”

⁴⁷ Adia Nur Fadilah, “Manajemen Risiko Investasi Pada Perbankan,” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* Vol. 3, No. 1, (2019): 40-48, <https://doi.org/10.37726/ee.v3i1.42>.

⁴⁸ Diakses melalui <https://shopee.co.id> Diakses pada Rabu 24 Agustus 2022 pukul 10:30 WIB.

Gambar 2.1
Menu “Saya” pada aplikasi Shopee



Sumber : <https://shopee.co.id>

2) Kemudian klik menu “Ajukan”

Gambar 2.2
Menu “Ajukan”



Sumber : <https://shopee.co.id>

3) Lalu ketik jumlah pinjaman yang akan diajukan dan jangka waktu cicilannya serta memilih Rekening Bank. Perlu diperhatikan, pengajuan dana disesuaikan dengan keperluan serta kemampuan tiap bulan untuk mencicilnya.


Gambar 2.3
Tampilan jumlah pinjaman dan waktu pinjaman



Sumber : <https://shopee.co.id>

- 4) Tambahkan Rekening Bank jika ingin menggunakan rekening lainnya.


Gambar 2.4
Tambahkan rekening Bank



Sumber: <https://shopee.co.id>

- 5) Kemudian isi dan lengkapi data No. Rekening dan Nama Bank dan klik “lanjutkan”.

Gambar 2.5
Tampilan data No. Rekening dan Nama Bank



Sumber: <https://shopee.co.id>

- 6) Sesudah data-data dimasukkan benar, kemudian mengklik “lanjutkan” kemudian muncul peringatan transaksi tersebut memang untuk kebutuhan sendiri bukan paksaan dari pihak lain.

Gambar 2.6
Verifikasi Pengajuan



Sumber: <https://shopee.co.id>

- 7) Masukkan PIN *shopeepay* dengan benar supaya pinjaman langsung diproses sesuai Bank yang telah dipilih.


Gambar 2.7
Verifikasi PIN *Shopeepay*



Sumber: <https://shopee.co.id>

- 8) Pengajuan pinjaman akan diproses untuk kemudian dikirim ke atas bank yang telah terverifikasi dan akan diterima oleh peminjaman dana paling lama 2x24 jam.

Gambar 2.8
Pengajuan dana sedang diproses



Sumber: <https://shopee.co.id>


c. Proses Pengembalian Dana

Sistem pengembalian dana pada SPinjam sangatlah gampang dipraktikkan. Akan muncul notifikasi/pemberitahuan bagi peminjam dana pada aplikasi *shopee*. Pengembalian dana dibayarkan setiap bulan sesuai dengan tagihan angsuran yang telah ditentukan atau dengan melakukan pelunasan secara penuh. Apabila ingin melakukan pelunasan penuh maka lakukan langkah-langkah berikut:⁴⁹

- 1) Membuka aplikasi *shopee* dan beralih pada menu “saya” lalu masuklah pada fitur SPinjam.
- 2) Klik “Bayar” pada keterangan pembayaran bulan tersebut. Dan tercantum jumlah uang yang harus dilunasi agar cicilan pertama dapat dilunasi.
- 3) Bayar sesuai jumlah angsuran tiap bulannya lalu.
- 4) Pilihlah sistem pembayaran yang diinginkan.

⁴⁹ Diakses melalui <https://shopee.co.id> Diakses pada Rabu 24 Agustus 2022 pukul 10:30 WIB.

- 5) Pada tahap pembayaran, ikutilah prosedur yang sudah ada. Jika sudah, maka cicilan pertama sudah lunas dibayarkan.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian kualitatif ialah supaya peneliti menguasai fenomena yang dialami dengan holistik dan secara deskripsi, dalam konteks alamiah tertentu dengan menggunakan metode alamiah.⁵⁰

Sedangkan Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah cara peneliti mendapatkan data yang deskriptif secara tertulis kemudian mengamati subjek terkait perilaku ataupun ucapannya.⁵¹

Sedangkan Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan ini menelaah suatu hukum terkait implementasinya pada hukum yang berlaku serta berlangsungnya suatu masalah pada lingkungan masyarakat.⁵² Pengertian lain yaitu penelitian yang dikaji sesuai dengan sesuatu yang terjadi dimasyarakat, tujuannya agar mengetahui dan memperoleh fakta serta data yang diperlukan, apabila data telah diperoleh maka kemudian mengidentifikasi masalah yang akhirnya menuju penyelesaian masalah.⁵³

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 6.

⁵¹ J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, 4.

⁵² Abdullah Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

⁵³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

B. Subjek Penelitian

Definisi dari subjek penelitian adalah sesuatu, hal, atau organisasi tempat data terjadinya suatu fenomena. Penelitian dapat dilaksanakan jika didapati subjek didalamnya, yaitu peneliti harus mencari informasi sebanyak-banyaknya pada subjek penelitian.⁵⁴ Subjek dalam penelitian ini yaitu pengguna fitur *fintech* diantaranya :

1. Mita Zahrofil Ulum (Mahasiswa)
2. Vina Agustin (Wirausaha)
3. Zulfan Faishal Anwar (Wiraswasta)
4. Atis Musarrofah (Mahasiswa)
5. Randy Fattah (Wiraswasta)

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dibuktikan kebenarannya maka diperlukannya teknik pengumpulan data agar memperoleh hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada penelitian hukum empiris, diperlukan data sebagai berikut:

1. Data primer ialah bahan hukum yang sifatnya autorotif yang memuat dari catatan resmi, dari perundang-undangan maupun putusan hakim,⁵⁵ Peneliti memperoleh data dari hasil wawancara tentang masalah yang dikaji, wawancara dilakukan dengan informan pengguna langsung fitur SPinjam.

Peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, selanjutnya hasilnya

⁵⁴ Suaharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), 200.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Perdana Group, 2007), 141.

diklarifikasi sesuai dengan urutan pertanyaan. Wawancara yang dilaksanakan secara bebas, maksudnya tidak menyesuaikan situasi ataupun kondisi.

2. Data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku yang membahas tentang hukum, kajian hukum, analisis mengenai hukum positif seperti jurnal, skripsi, makalah dan lain sebagainya.

D. Analisis Data

Analisis data diperlukan untuk membuat sebuah deskripsi secara rinci dari permasalahan yang terjadi pada suatu tempat.⁵⁶ Sedangkan Miles dan Huberman menjelaskan bahwa penelitian kualitatif perlu adanya analisis data secara interaktif dan berlangsung terus menerus dalam setiap tahap sampai penelitian dikatakan tuntas, berikut beberapa teknik analisis data.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data adalah tahap analisis yang bertujuan untuk memilih, memfokuskan, dan menyusun data supaya dapat menggambarkan kesimpulan akhir. Laporan dari hasil pengumpulan data disusun dengan sistematis agar peneliti mudah dalam memilih data.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Apabila data reduksi telah dilakukan, maka dilanjut tahap penyajian data. Peneliti menarik kesimpulan dari data yang didapat supaya tidak adanya kesulitan. Oleh karena itu, penulis dapat memperoleh data yang banyak. Penelitian kualitatif pada umumnya analisis datanya berupa teks naratif.

⁵⁶ Siti Kholifah dan I Wayan Suyadnya, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Berbagi Pengalaman dari Lapangan)*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), 208.

3. *Conscluison* (Penarikan Kesimpulan)

Dalam tahap ini membuat sebuah kesimpulan sementara kemudian akan berubah apabila tidak ada bukti yang kuat untuk membantu pada tahap selanjutnya. Akan tetapi, jika kesimpulan yang dibuat dengan bukti yang valid maka kesimpulan dapat dianggap kesimpulan yang kredibel.⁵⁷ Kesimpulan yang dibuat belum pernah ada sebelumnya. Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian terkait perlindungan konsumen terhadap pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan *fintech* Shopee Pinjam.

E. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data pada penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan triangulasi. Terdapat tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi tehnik. Dari tiga metode tersebut peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan diperoleh dengan mengecek data yang dihasilkan melalui beberapa sumber. Data diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan lima sumber data.⁵⁸

F. Tahap-tahap Penelitian

⁵⁷ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

⁵⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 274

Dalam tahap penelitian, peneliti harus melakukan rencana-rencana dalam penelitiannya. Berawal dengan melakukan pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan tahap penulisan laporan.⁵⁹

1. Pra Riset

Pada tahap ini peneliti mencari permasalahan, dan mengumpulkan referensi-referensi terkait permasalahan yang sedang ditelaah, serta kemudian membuat judul penelitian.

2. Riset

Setelah tahap pra riset dianggap telah cukup maka peneliti mengolah dan menganalisis data yang telah didapat . Selanjutnya dikaitkan dengan teori, dan membuat kesimpulan sementara.

3. Pasca Riset

Pada tahap ini peneliti memilih data yang diperlukan, menyusun hasil penelitian yang telah didapat, dan menyimpulkan sampai tuntas. Kemudian penulis menyusunnya dalam bentuk karya ilmiah dengan menkonsultasikan kepada dosen pembimbing.

⁵⁹ Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 48.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Financial Technology

Dewasa ini, teknologi keuangan sudah marak digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Teknologi keuangan yang populer saat ini yaitu *financial technology* atau sering pula disebut dengan *fintech*. Terdapat beberapa alasan *fintech* sangat banyak digunakan oleh masyarakat yaitu terdapat kemudahan dalam penggunaannya seperti kemudahan dalam bertransaksi, banyaknya diskon yang ditawarkan, dan penggunaan *fintech* yang bisa digunakan kapanpun dan dimanapun sehingga tidak mempersulit bagi mereka yang ingin mengaksesnya. *Fintech* bukanlah sebuah produk yang dirilis oleh perbankan, melainkan *fintech* merupakan model bisnis terbaru yang dapat memenuhi kebutuhan keseharian masyarakat.

Pengertian atau arti *fintech* dalam arti luas merupakan sebuah teknologi keuangan yang kemudian diimplementasikan dalam sektor keuangan. *Fintech* sendiri telah mencakup pada beberapa bidang seperti pembayaran, asuransi, manajemen investasi, simpan pinjam, pengembangan modal, dan penyediaan pasar modal. Penggunaan *fintech* yang lebih cepat, aman dan tentunya produktif juga menjadi alasan

beberapa perusahaan pembiayaan lebih memilih menggunakan fitur *fintech* ini.⁶⁰

Munculnya *fintech* seiring dengan penggunaan teknologi informasi yang semakin canggih dengan adanya *fintech* membuat hidup serba praktis yang pastinya mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya khususnya pada bidang ekonomi. Misalnya, masyarakat saat ini lebih cenderung nyaman berbelanja via *online* dengan menggunakan *fintech* yang hanya tinggal memilih barang yang akan dibeli kemudian pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer, hal ini menjadi solusi bagi mereka sebab sistem pembayaran lebih efisien dan ekonomis.

Menurut Bank Indonesia, terdapat beberapa jenis *fintech* diantaranya:⁶¹

- a. *Payment Settlement and Clearing*
- b. *Crowdfunding and Peer to Peer Lending*
- c. *Market Agregator*
- d. *Risk and Invesment Management*

Disamping itu, peneliti telah mengamati bahwa jenis atau produk *fintech* yang sangat banyak digunakan yaitu *Peer to peer Lending* (P2PL).

P2PL layanan yang berbasis teknologi dan informasi. Dalam Penggunaan P2PL menggunakan alur sistem pinjam-meminjam yaitu terdapat layanan sebuah jasa pinjaman *online* yang kemudian menghubungkan beberapa pihak dalam platform yang telah ada. Platform tersebut dapat diakses

⁶⁰ Hanafi, *Dasar-Dasar Financial Technology* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021), 1.

⁶¹ www.bi.go.id diakses 20 Desember 2022.

setiap kalangan dengan menggunakan teknologi canggih seperti *HandPhone*, *Laptop*, *Notebook* dan sejenisnya. *Peer to Peer Lending* yang ada pada *fintech* tersebut pastinya diawasi oleh pihak dengan legalitas hukum yang berkaitan mekanisme pinjaman *online*.

Fintech Peer to Peer Lending telah dijelaskan pada Pasal 1 Angka 6 POJK No. 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Teknologi Informasi telah dijelaskan. Dan juga pada Pasal 2 POJK No. 77/POJK.01/2016 menjelaskan bahwa bahwa badan hukum, perseroan terbatas maupun koperasi wajib menyediakan layanan pinjaman atau P2PL dan harus mendapatkan izin atas OJK. Provider menyediakan situs *web* atau *platform* netral sebagai perantara mereka yakni perantara yang berbasis perangkat lunak dengan tujuan agar mudah diakses oleh siapapun.⁶²

Dalam *Peer to Peer Lending*, debitur harus menyetujui syarat dan ketentuan khusus sponsor guna sebagai pemantau teknologi keuangan berbasis P2PL. Sebab pemberi pinjaman ialah pihak yang mengajukan permohonan pendanaan di *platform* dan juga harus ada syarat dan ketentuan khusus terkait hal tersebut. Sedangkan *platform* itu sendiri harus menyetujui dan memberikan layanan kepada mereka sebagai pemberi pinjaman dan mengalihkan bimbingan dana pemberi pinjaman kepada penerima sebagai penyedia layanan teknologi keuangan berbasis P2PL.

⁶² Supardi, "Dasar Hukum Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," diakses 21 Desember 2022 pukul 19.00 WIB, <https://www.hukumonline.com>.

2. Shopee Pinjam

Perlu adanya gambaran terkait fitur Shopee Pinjam, sebab penelitian ini memfokuskan pembahasan *fintech* Shopee Pinjam. Shopee Pinjam adalah layanan pinjaman tunai pada di aplikasi *Shopee* yang disediakan oleh PT. Lentera Dana Nusantara yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Shopee Pinjam merupakan fitur pada aplikasi Shopee yang dirilis pada tahun 2021 lalu yang sebelumnya juga merilis fitur sistem kredit barang yang disebut dengan *ShopeePay Later*. Fitur SPinjam ini meminjamkan dana tanpa perantara yang dapat dilakukan oleh pengguna Aplikasi *Shopee*. Pihak *Shopee* sendiri mengklaim bahwa produk pinjaman tunai pada fitur SPinjam ini mudah, cepat, dan efisien. Tenor yang diberikan mulai 2, 3, 6, dan 12 bulan dan apabila terjadi keterlambatan pengembalian dana maka akan didenda 0,5% dari jumlah pinjaman. Namun, hanya sebagian pengguna Shopee yang dapat menggunakan SPinjam ini, karena tidak semua wilayah mengoperasikan, terkait dengan aturan regulasi untuk pinjaman konvensional.⁶³

Manfaat pinjaman online dapat memenuhi kebutuhan hidup atau kebutuhan mendesak. Syarat penggunaan SPinjam sangat mudah tetapi juga harus mengetahui dan memahami ketentuan dan peraturan yang sudah dibuat oleh pihak *Shopee* agar tidak terjadi hal tidak diinginkan. Misalnya tunggakan jatuh tempo dan denda.

⁶³ <https://pontianak.tribunnews.com> Diakses pada Sabtu 31 Desember 2022 pukul 20.46 WIB.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam-Meminjam dalam Layanan *Fintech* Shopee Pinjam

Saat ini, *Financial technology* semakin berkembang pesat sehingga juga dapat membantu berkembangnya beragam layanan keuangan berbasis teknologi informasi. Berbagai bentuk didasarkan pada perjanjian tertulis atau tidak tertulis. Praktiknya cukup mudah dan telah dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan alasan pinjaman yang mudah serta cepat menjadi ketertarikan masyarakat sendiri dan juga dapat membantu mereka disaat membutuhkan kebutuhan yang mendesak.

Bank Konvensional dan P2PL memiliki perbedaan alur yaitu bahwa bank konvensional lah sebagai pihak perantara keuangan yaitu kreditur dan debitur. Perantara keuangan adalah pihak yang mentransfer dana dari pihak yang mempunyai dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Perusahaan, instansi pemerintah, dan individu dapat memiliki kelebihan dana dan kekurangan dana.⁶⁴

Dalam pelaksanaan transaksi pinjaman dalam fitur Spinjam perlu adanya perjanjian antara kedua belah pihak yang sifatnya mengikat. Perjanjian pinjaman adalah perjanjian antara peminjam dengan pihak LDN (Lentera Dana Sejahtera), sebagai pihak pemberi pinjaman untuk memberikan fasilitas pinjaman melalui layanan dan lampiran yang terkait dengan perjanjian pinjaman. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian

⁶⁴ Abdul Kadir Muhammad, Rilda Murniati, "*Segi Hukum lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 47.

kontrak elektronik. Pengertian dari pada kontrak elektronik ialah perjanjian melalui sistem elektronik yang dibuat oleh para pihak kemudian terdapat Tanda Tangan Elektronik. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang dilekatkan atas informasi elektronik, terasosiasi dengan informasi elektronik lainnya yang dipergunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.⁶⁵

Perjanjian elektronik teknologi keuangan berbasis P2PL, sama halnya dengan perjanjian pada umumnya yaitu mengikat semua pihak. Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga disebutkan bahwa perjanjian elektronik saling mengikat diri untuk mementuk suatu hubungan hukum.

Berikut syarat dan ketentuan perjanjian pinjaman Shopee Pinjam:

a. Ketentuan pembayaran fasilitas pinjaman

- 1) Setiap pelunasan pinjaman, penerima pinjaman harus membayarnya sesuai waktu yang telah ditentukan.
- 2) Pembayaran dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah.
- 3) Pembayaran dianggap sah apabila telah diterima oleh pemberi pinjaman.
- 4) Semua pembayaran angsuran harus dibayar penuh.
- 5) Keterlambatan pembayaran dapat menghambat penerima pinjaman untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga/perusahaan lain.

b. Pelunasan dan denda keterlambatan pembayaran

⁶⁵ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, POJK Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi Informasi.

- 1) Penerima pinjaman segera melunasi sebelum tanggal jatuh tempo untuk angsuran.
- 2) Terdapat denda keterlambatan apabila penerima pinjaman melakukan keterlambatan pembayaran angsuran.

c. Hak pemberi pinjaman

- 1) Menerima pembayaran pinjaman dari penerima pinjaman sesuai perjanjian pinjaman.
- 2) Melakukan penagihan untuk melakukan pembayaran yang sesuai dengan perjanjian melalui pihak ketiga yang ditugaskan oleh pemberi pinjaman.
- 3) Memperoleh informasi yang berkaitan dengan data-data penerima pinjaman (berikut perubahannya).

d. Kewajiban pemberi pinjaman

- 1) Memberikan fasilitas pinjaman kepada penerima pinjaman sesuai dengan perjanjian pinjaman.
- 2) Melaksanakan ketentuan-ketentuan dengan pemberian fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian pinjaman.

e. Hak penerima pinjaman

- 1) Menerima fasilitas pinjaman dari pemberi pinjaman sesuai dengan perjanjian pinjaman.
- 2) Meminta dan menerima informasi yang berkaitan dengan fasilitas pinjaman.

f. Kewajiban penerima pinjaman

- 1) Membayar pinjaman secara penuh akibat dari perjanjian pinjaman.
- 2) Melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan perjanjian pinjaman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

Terdapat dua langkah untuk mendapatkan layanan pinjaman berbasis *fintech* Shopee Pinjam (SPinjam) yaitu: *pertama*, mengaktifkan fitur SPinjam. *Kedua*, mengikuti prosedur pengajuan pinjaman pada fitur SPinjam. Namun, layanan pinjaman berbasis *fintech* ini hanya bisa diaktifkan oleh beberapa akun yang terpilih saja tidak semua pengguna Shopee dapat menggunakannya.

Untuk proses aktivasi dan pengajuan SPinjam ini sangatlah mudah, karena dapat dilaksanakan dimana saja sehingga mempermudah penggunaannya. Cukup dengan mengunduh aplikasi Shopee di playstore maupun Appstore, kemudian mengikuti prosedur yang telah disediakan. Kemudian pengguna dapat mengaktifkan SPinjam dan mengikup prosedurnya. Syarat dan ketentuan dalam proses aktivasi dapat dilihat di *website* resmi *Shopee* dan aplikasi *mobile Shopee*.⁶⁶ Syarat dan ketentuan umum yang dimaksud adalah: 1) WNI; 2) Memiliki KTP yang masih berlaku; 3) pengguna berumur 21 tahun atau lebih atau sudah menikah dan tidak berada di bawah perwalian dan pengampuan; 4) Mengisi informasi data diri dengan benar dan akurat serta dapat dipertanggung

⁶⁶ Sitti Fatimah, "Analisis Layanan Pinjaman Berbasis *fintech* Pada Fitur Shopee Pinjam Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol.1, No.2 (2021): 70-93, <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura.index.php/IDEALITA/index>.


jawabkan; 5) Melakukan verifikasi wajah; 6) Menyiapkan data kontak darurat; 7) Update aplikasi Shopee dari Playstore maupun AppStore.

Gambar 4.1
Simulasi aktivasi Fitur Shopee Pinjam



Sumber: <https://shopee.co.id>

Gambar 4.2
Simulasi Pengajuan Pinjaman pada Fitur Shopee Pinjam



Sumber: <https://shopee.co.id>

Berdasarkan pembayaran tagihan SPinjam yaitu paling lambat jatuh tempo setiap tanggal 5. Mengenai suku bunga SPinjam sebesar 2,45% perbulannya. SPinjam membebankan biaya setiap penanganan hingga 3% per transaksi serta biaya untuk keterlambatan pembayaran tagihan SPinjam mudah hanya melalui transfer atau mesin ATM, namun jika tidak mempunyai ATM maka dapat melakukan pembayaran di alfamart dan indomart yang mudah ditemukan disegala tempat. Dan apabila terjadi keterlambatan tagihan pembayaran akan mendapat sanksi atau denda dengan jumlah denda 0,5% dari total jumlah pinjaman.⁶⁷

Dalam peraturan perundang-undangan, penyelenggara berkoordinasi dengan penyedia layanan keuangan, kemudian wajib mengajukan perizinan sebagai bagian dari usahanya. Berdasarkan isi POJK Nomor 77 Tahun 2016 Pasal 6 bahwa penyedia harus memenuhi total batas maksimum pinjaman masing-masing penerima pinjaman;

- a. Besarnya dana pinjaman sebagaimana pada ayat (1) paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (20 miliar rupiah)
- b. Jumlah maksimum pinjaman sebgaaaimana pada ayat 3 dapat ditinjau kembali oleh OJK.

Pelaksanaan perjanjian pinjaman uang melalui *online* dalam aplikasi Shopee telah sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1320 tentang syarat suatu perjanjian namun, dalam perjanjian pinjaman uang melalui *online* belum sesuai dengan Pasal 1338 ayat 3 yakni, “suatu perjanjian

⁶⁷ Diakses melalui <https://shopee.co.id> diakses pada Rabu 24 Agustus 2022 pukul 11.00 WIB.

harus dilaksanakan dengan iktikad baik”, karena masih ada peminjam yang sengaja tidak membayar cicilan pinjaman maka didalam asas fundamental pada pelaksanaan perjanjian secara *online* iktikad baik harus dipahami agar tidak muncul suatu masalah dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman uang secara *online*.

2. Problematika pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dalam layanan fintech Shopee Pinjam

a. Kelebihan dan Kelemahan dalam Penggunaan SPinjam

Fitur Shopee Pinjam dirilis pada tahun 2021 lalu dan telah terdaftar di OJK. Fitur SPinjam sendiri merupakan layanan pinjaman uang online yang tersedia dalam Aplikasi *Shopee*. Berdasarkan penilaian Aplikasi *Shopee* pada *Playstore* telah ter-*download* 100 juta per Desember 2022. Dalam beberapa komentar mengenai SPinjam mengatakan bahwa fitur Spinjam dalam Aplikasi *Shopee* sangat memudahkan masyarakat dan terdapat komentar positif lainnya. Namun terdapat pula komentar atas ketidakpuasan pengguna *Shopee* terhadap layanan fitur Spinjam ini.

Sejak adanya fitur SPinjam tak sedikit masyarakat yang merasa dirinya sangat puas dengan fitur pinjaman uang *online* ini. Berikut beberapa kelebihan dalam penggunaan SPinjam :

1) Dapat diakses dimana saja dan kapan saja

Spinjam merupakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis P2PL, sehingga sangat memudahkan para pengguna teknologi

untuk mengaksesnya. Peminjam tidak perlu untuk datang langsung atau bertatap muka dengan si pemberi pinjaman, cukup dengan men-*download* Aplikasi *Shopee* dan kemudian mengajukan pendaftaran SPinjam.

2) Spinjam telah terdaftar di OJK

Sebelum munculnya layanan *fintech* Spinjam ini, Aplikasi *Shopee* sebelumnya telah merilis *fintech* sistem kredit yaitu *Shopee Pay Later* atau juga disebut *SPayLater*. Kedua fitur dalam *Shopee* tersebut aman digunakan karena telah diawasi oleh OJK.

3) Pencairan dana yang cepat

Salah satu alasan masyarakat tertarik untuk menggunakan Spinjam ini adalah karena pencairan yang sangat cepat yaitu 2x24 jam. Sehingga bagi masyarakat yang sedang mempunyai kebutuhan mendesak sangat membantu dengan penggunaan Spinjam.

4) SPinjam tidak menggunakan agunan apapun

Dalam pengajuan Spinjam tidak perlu menggunakan agunan/jaminan apapun cukup mendaftarkan pengajuan dengan menggunakan KTP yang masih berlaku dan melakukan verifikasi wajah untuk akurat informasi data diri.

Akan tetapi dalam penggunaan *fintech* SPinjam, terdapat pula beberapa kelemahannya, diantaranya:

1) Tenggang jatuh tempo (tenor) sangat singkat

Hanya 11 hari untuk melunasi pinjaman dan bunga, sulit bagi mereka yang membutuhkan jangka waktu pinjaman melebihi 11 hari.

2) Pengajuan akun yang terbatas

Tidak semua pengguna Aplikasi *Shopee* dapat menggunakan fitur SPinjam hanya beberapa akun terpilih saja yang dapat menggunakannya.

3) Bunga pinjaman tinggi

Dalam pinjaman uang *online* bunga memang relative tinggi, dan OJK tidak mengatur mengenai batasan besaran bunga pinjaman *online*. Perusahaan pinjaman *online* tentunya memiliki alasan tersendiri menetapkan besaran bunga pinjaman. Alasannya tingginya risiko untuk nasabah *online*, akibat mudahnya persyaratan dalam peminjaman *online* dan kecepatan persetujuan pencairan dana. SPinjam menetapkan bunga 2,45% perbulannya, serta terdapat biaya penanganan sampai 3% setiap transaksinya sedangkan jika melakukan keterlambatan terdapat denda sebesar 5% dari besar cicilan yang tertunggak. Berikut ini perhitungan bunga SPinjam pinjaman sebesar Rp. 1000.000;

Tabel 4.1
Tabel tenor pinjaman pada Shopee Pinjam

| Item | Tenor 2 bulan | Tenor 3 bulan |
|----------------------|---------------|---------------|
| Uang yang didapatkan | Rp. 990.000 | Rp.990.000 |
| Biaya Transaksi | Rp.10.000 | Rp.10.000 |
| Bunga | Rp. 78.964 | Rp. 118.593 |
| Cicilan Perbulan | Rp. 539.482 | Rp. 372.865 |

Kesimpulan dari tabel diatas adaah:

- a) Terdapat biaya transaksi sebesar 1% dari jumlah pinjaman.
 - b) Suku bunga 2,45% perbulan, yang harusnya bunga untuk tenor 2 bulan yaitu Rp. 49.000 dan tenor 3 bulan Rp. 73.500.
 - c) Besar bunga yang dihitung diatas merupakan perhitungan kurang lebih 3,9% per bulan.
- 4) Teror penagihan
- Setelah peneliti amati, tak sedikit pengguna SPinjam merasa ditakuti akan notifikasi tagihan dari pihak *Shopee* padahal belum waktunya jatuh tempo.
- 5) Data pribadi dapat ter ekspose
- Pada saat melakukan pinjaman *online*, calon peminjam wajib mengisi data pribadi terlebih dahulu dalam SPinjam. Namun, data pribadi tersebut terekspos di ponsel ketika nasabah mengajukan pinjaman maka diminta aksesnya oleh perusahaan pinjaman *online*.

6) Terdapat biaya administrasi penagihan

Disaat cicilan tertunggak, risikonya tidak hanya mendapatkan terror penagihan namun terdapat denda tambahan atas keterlambatan yang dilakukan. Beberapa pinjaman *online* memberi beban biaya penagihan yang menunggak untuk nasabah. Jumlah biaya yang dibebankan pada penagihan cukup besar jika dibandingkan *plandfond* pinjaman. Sayangnya, ketentuan biaya mengenai biaya yang harus dibayarkan saat nasabah menunggak tidak jelas dicantumkan pada *website* perusahaan pinjaman *online*.

b. Problematika dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Uang dalam SPinjam

Perjanjian pinjam-meminjam dalam SPinjam mengikat kedua belah pihak dengan sebuah Kontrak Elektronik. Kontrak Elektronik dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, adanya perjanjian pinjaman tersebut yang seharusnya menjaga kedua belah pihak dari hal yang tidak di inginkan, terdapat pula beberapa kasus atau kelemahan SPinjam yang pengguna rasakan.

Kasus yang pernah terjadi adalah penipuan berkedok akan memberikan *cashback* dengan melalui via *WhatsApp* dengan mengatasnamakan pihak *Shopee* kemudian pelaku tersebut memberikan sebuah tawaran *cashback* senilai Rp.2000.000 (dua juta

rupiah). Ahli teknologi informasi (IT) mengatakan kelemahan pada SPinjam adalah pada Standart Operasional Prosedur (SOP) pencairan dana agar tidak terjadi penipuan. Salah satu contoh kasus yang berkedok SPinjam yaitu korban bernama Gita yang menceritakan pengalaman pribadinya pada beranda *twitter*-nya, yaitu @sagitrp. Gita menceritakannya dari pertama ia mendapatkan *WhatsApp* dengan kode nomor +1 (Amerika Serikat) yang mengaku sebagai pihak dari Shopee. Pesan *WhatsApp* tersebut berisi bahwa Gita akan mendapatkan *cashback* senilai Rp.2000.000 (dua juta rupiah) dan akan dicairkan via *ShopeePay*. Dan oknum tersebut itu meminta Gita untuk mengaktifkan SPinjam terlebih dahulu.

Setelah Gita mengaktifkan fitur SPinjam, secara otomatis Gita tanpa sadar telah mengajukan pinjaman. Penipu tersebut meminta Gita untuk mengirimkan nomor kartu ATM, penipu tersebut mengatakan bahwa pencairan hadiah hanya bisa dicairkan lewat rekening. Kemudian Gita mengirimkan nomor ATM rekening BCA. Setelah pinjaman tersebut diajukan oleh Gita, pihak *Shopee* memproses pengajuan tersebut dan menyetujuinya. Tetapi, setelah pinjaman diajukan Gita tidak mendapatkan hasil dari pencairan dana tersebut. Gita tidak mendapatkan *cashback* malah mendapat tagihan dari SPinjam sedangkan uang hasil pinjaman itu diambil oleh penipu.

Kasus serupa juga dialami oleh pengguna lain dengan *handle Twitter* @0shjjh1214 dan @ningnon58057165.⁶⁸

Dari kasus penipuan di atas bahwa praktik pinjaman pada SPinjam belum sepenuhnya sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen khususnya pasal 3 yang berisi mengenai tujuan perlindungan konsumen. *Shopee* belum sepenuhnya memperhatikan dampak yang terjadi pada peristiwa tersebut sehingga konsumen yang sebelumnya tidak berhutang malah mendapatkan tagihan SPinjam akibat dari penipuan tersebut. Serta dalam regulasinya pihak *Shopee* tidak mematuhi janji. Setelah peneliti amati juga beberapa konsumen pengguna *Shopee* khususnya pengguna SPinjam pada data dunia maya di *Playstore*, peneliti juga mewawancarai langsung beberapa konsumen pengguna SPinjam pada Aplikasi *Shopee* yang sedikit terdapat masalah. Peneliti menggunakan 5 sampel pengguna SPinjam sebagai penelitian.

Berikut merupakan 5 sampel pengguna SPinjam dalam Aplikasi *Shopee* yang didapat dari hasil wawancara peneliti:

1) Mita Zahrofil Ulum (Mahasiswa UIN KHAS Jember)

Narasumber pertama mahasiswi, beralamat di desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Saudari Mita merupakan pengguna aplikasi *Shopee* sejak tahun 2020 lalu. Ia juga pengguna fitur *Shopee Pinjam* pada aplikasi *Shopee* tersebut. Alasan ia

⁶⁸ <https://tekno.kompas.com/read/2021/04/09/19390077/> Diakses pada tanggal 20 Desember 2022 Pukul 19.00.

mengaktifkan fitur tersebut bukan untuk kepentingan pribadinya, namun saat itu ia ingin membantu temannya yang sedang membutuhkan uang dalam waktu yang cepat. Ia pikir SPinjam tersebut dapat membantu temannya yang sedang membutuhkan dana darurat sebab mendengar cerita dari teman yang lainnya bahwa SPinjam dapat mencairkan dana pinjaman dalam waktu yang singkat. Meskipun saudari Mita bukanlah penerima pinjaman tersebut tetapi ia sangat paham mengenai sistem pengajuan dan penggunaan SPinjam, sebab dari awal pengajuan pinjaman untuk temannya tersebut, ialah yang mengurus semua alur pinjaman sebab temannya tersebut tidak terlalu memahami teknologi. Menurutnya, kelebihan dari pada penggunaan SPinjam yaitu dapat membantu seseorang yang sedang membutuhkan dana yang cepat, pencairan dana pinjaman yang hanya 5 menit, dan pengajuannya hanya menggunakan KTP saja. Tapi disisi lain, ia menuturkan kelemahan SPinjam seperti suku bunga yang tinggi sehingga ia dan temannya tersebut enggan mengajukan pinjaman selanjutnya. Kemudian terdapat biaya transaksi pengajuan sebesar 1%, semisal pengajuan pinjaman Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) maka akan di potong Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Maka dana pinjaman yang akan di transfer kepada penerima

pinjaman sebesar Rp. 990.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh ribu).⁶⁹

2) Vina Agustin (Wirausaha/Ibu Rumah Tangga)

Narasumber kedua seorang wirausaha, beralamat Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten probolinggo. Saudari Vina adalah pengguna Aplikasi Shopee sejak tahun 2020, ia menggunakan aplikasi *Shopee* untuk berbelanja bahan bahan untuk usahanya. Ia juga pengguna fitur *Shopee Pinjam*, alasan ia mangaktifkan *SPinjam* untuk mengembangkan usahanya dan kemudian ia mengajukan pinjaman di *SPinjam* sebagai tambahan modalnya. Ia mengetahui alur pengajuan dan penggunaan *SPinjam* sebab ia menggunakan fitur *SPinjam* sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Menurutnya, kelebihan dari pada penggunaan *SPinjam* merupakan pinjaman yang aman, cepat dan mudah. Sebelum ia menggunakan *SPinjam*, ia mencari informasi terkait *SPinjam* pada *website Shopee*, dan ia yakin penggunaan *SPinjam* aman karna sudah terdaftar di OJK. Pengajuannya yang mudah, hanya dengan menggunakan KTP saja dan pencairan dana yang cepat hanya menunggu waktu dalam 10 menit. Ia juga mengatakan bahwa hanya beberapa akun terpilih saja yang dapat menggunakan fitur *SPinjam* tersebut. Sedangkan kelemahannya, ia mengatakan bahwa suku bunga yang tinggi. Terkadang suku bunga naik dengan

⁶⁹ Mita Zahrofil Ulum, diwawancarai oleh peneliti, WhatsApp, Jember, 02 Januari 2023.

sendirinya pada tenor bulan selanjutnya, dan hal itu tidak ia rasakan sendiri namun beberapa temannya juga mengeluhkan hal yang sama. Ia juga pernah menunggak pembayaran 1 hari setelah tanggal jatuh tempo dan bunganya naik 0,5%/perhari dari jumlah pinjaman, ia merasa bahwa suku bunga tersebut tinggi baginya. Kemudian adanya teror penagihan, yaitu sering adanya notifikasi tagihan masuk berkali-kali dari pihak *Shopee*, bahkan sudah membayar cicilanpun masih terdapat notifikasi penagihan tersebut. Ia juga mengaku pernah mendapatkan pesan via WhatsApp dengan mengatasnamakan pihak *Shopee* yang di iming-imingi akan mendapatkan *cashback* senilai Rp. 2000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi ia tidak menghiraukannya dengan alasan khawatir itu sebuah penipuan karna pada saat itu sangat marak penipuan dari berbagai kalangan. Dan akhirnya ia mendapatkan informasi bahwasanya hal tersebut merupakan penipuan, hal itulah membuat ia merasa tidak adanya keamanan data bagi pengguna fitur SPinjam.⁷⁰

3) Zulfan Faishal Anwar (Wiraswasta)

Narasumber ketiga Zulfan Faishal Anwar seorang wiraswasta beralamat di Ambulu, Jember. Ia juga pengguna aplikasi *Shopee* dan ia juga mengaktifkan fitur SPinjam sejak tahun lalu pada tahun 2021. Alasannya menggunakan SPinjam karena dirinya sedang

⁷⁰ Vina Agustin, diwawancarai oleh peneliti, WhatsApp, Jember, 02 Januari 2023.

membutuhkan uang darurat. Ia menceritakan sisi kelebihan dan kelebihan penggunaan SPinjam, bahwa SPinjam dapat membantunya untuk mendapatkan pinjaman uang secara cepat, ia hanya cukup menunggu waktu 1 menit dari proses pengajuan kemudian uang pinjaman cair dan masuk pada rekeningnya dan hanya menggunakan KTP sebagai syarat pengajuan dan tanpa agunan apapun. Ia juga mengatakan Bunga pada SPinjam sangat tinggi, hal ini ia ungkapkan juga bahwa dengan adanya bunga yang tinggi membuatnya untuk tidak lagi mengajukan pinjaman pada SPinjam untuk kedua kalinya. Menurutnya jika terjadi tunggakan/telat bayar akan didatangi oleh debkolektor dan data peminjam akan di blacklist 10-12 tahun dan selama itu tidak akan bisa mengajukan pinjaman di bank.⁷¹

4) Atis Musarrofah (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya)

Narasumber ke empat seorang mahasiswi yang beralamat di Kec. Klakah, Kab. Lumajang. Ia pengguna aplikasi *Shopee* sejak tahun 2020 lalu, kemudian ia juga mengaktifkan fitur SPinjam untuk memenuhi kebutuhannya. Ia memilih Spinjam sebagai tempat pinjaman karna mendengar dari beberapa temannya bahwa SPinjam pengajuan pinjaman yang sangat mudah. Kemudian ia mengajukan pinjaman di SPinjam sehingga ia paham terkait sistem

⁷¹ Zulfan Faishal Anwar, diwawancarai oleh peneliti, WhatsApp, Jember, 07 Januari 2023.

pengajuan pada SPinjam. ia juga menjelaskan beberapa kelebihan dan kelemahan dalam penggunaan SPinjam. ia mengatakan kelebihan dari SPinjam ialah pinjaman yang cepat dan mudah, ia mengajukan pinjaman dengan tidak membutuhkan waktu yang lama dari proses pengajuan sampai akhirnya di setuju dan tidak sampai 5 menit uang pinjaman tersebut telah dikirim ke rekeningnya dan mudah dalam proses pengajuan hanya menggunakan KTP sebagai registrasi awal dan menurutnya SPinjam bisa digunakan dimana saja. Namun, ia juga menuturkan beberapa kelemahan dari SPinjam. ia mengatakan bahwa bunga yang tinggi dalam pinjaman SPinjam membuat ia enggan untuk mengajukan pinjaman untuk selanjutnya, adanya biaya transaksi sebesar 1% dari jumlah pinjaman sehingga jumlah uang pinjaman tidak utuh, banyaknya penipuan dengan mengatasnamakan pihak Shopee sehingga khawatir data keamanan terekspos, kemudian adanya teror penagihan yang sering membuat pengguna tidak nyaman.⁷²

5) Randy Fattah (Wiraswasta)

Narasumber ke lima seorang wiraswasta beralamat di Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo. Ia pengguna aplikasi *Shopee* sejak tahun 2020. Ia juga mengaktifkan fitur SPinjam dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau sekedar ingin

⁷² Atis Musarrofah, diwawancarai oleh peneliti, WhatsApp, Jember, 12 Februari 2023.

memenuhi keinginan pribadi. Ia menjelaskan terkait SPinjam yaitu bahwa tidak semua akun *Shopee* dapat mengakses SPinjam hanya diperuntukan pengguna *Shopeepay* dengan level platinum (syarat mencapai platinum di tentukan pihak *Shopee*). Menurutnya, dalam pengajuan SPinjam data perbankan harus bersih dengan kata lain sedang tidak memiliki tanggungan di bank atau aplikasi lain. Ia juga menjelaskan beberapa kelebihan dan penggunaan SPinjam. Kelebihannya, fintech SPinjam ini aman karna SPinjam telah dinaungi oleh OJK, registrasi awal pengajuan cukup hanya menggunakan KTP dengan syarat rekening dengan nama yang sama karna uang tidak bisa cair pada rekening lainnya, limit pinjaman yang tinggi apalagi bagi *seller* (penjual) di *Shopee* bisa mendapatkan limit hingga ratusan juta, cocok bagi pengembang usaha karna bisa menguntungkan sebab tanpa agunan apapun. Namun disisi kelemahannya ia hanya mengeluhkan perihal suku bunga yang tinggi, ia mengatakan bunga SPinjam tidak menentu, setiap akun berbeda-beda jumlah bunganya dengan rata-rata 5%-7% dan juga tergantung tenor pinjaman, semakin banyak tenor semakin tinggi pula bunganya. Dan apabila terdapat keterlambatan pembayaran dengan bunga 0,5%/perhari.⁷³

Setelah kelima narasumber mengetahui secara jelas mekanisme pelaksanaan pinjam-meminjam dalam SPinjam serta pelaksanaan

⁷³ Randy Fattah, diwawancarai oleh peneliti, WhatsApp, Jember, 01 Maret 2023.

perjanjian dalam SPinjam, kelima narasumber menuturkan hal yang sama terkait kelebihan penggunaan SPinjam yakni karna kemudahannya hanya membutuhkan KTP sebagai registrasi awal dan tanpa agunan/jaminan apapun, kemudian tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu dana pinjaman masuk pada rekening kreditur, dan merasa data/identitas kreditur aman karna *Shopee* diawasi oleh OJK. Namun, disamping itu terdapat kekurangan/kelemahan yang dirasakan oleh kelima narasumber yakni suku bunga yang tinggi bahkan terkadang suku bunga naik dengan sendirinya pada tenor bulan selanjutnya dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran bunga akan naik 0,5%/Perhari dari jumlah pinjaman, adanya biaya transaksi sebesar 1% dari jumlah pinjaman, teror penagihan sebelum waktu jatuh tempo yang sering kali masuk pada notifikasi *WhatsApp* kreditur, serta khawatir data pribadinya tidak aman karna seringkali adanya penipuan dengan mengatasnamakan pihak *Shopee*.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Konsumen) Akibat

Perjanjian Pinjam-Meminjam Dalam Layanan Fintech Shopee Pinjam

a. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen akibat perjanjian pinjam-meminjam dalam Shopee Pinjam

Peradaban terus berkembang yang menjadikan dunia semakin berkembang pula bersama isinya. Salah satunya yaitu perkembangan teknologi yang semakin lama sangat mempengaruhi gaya kehidupan

masyarakat saat ini. Teknologi dapat mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi. Pada awalnya bersifat lokal namun saat ini jangkauannya lebih luas bahkan global.⁷⁴

Teknologi informasi telah mengubah masyarakat dalam pola hidup sehari-hari, salah satunya internet. Pada awalnya internet digunakan untuk sebagai saluran swasta namun saat ini oleh bisnis banyak dieksploitasi untuk pelayanan komersial. Salah satu penggunaan fasilitas internet yang sering digunakan sebagai media transaksi adalah internet *banking*. Dalam perkembangan ekonomi digital, dengan adanya Layanan Jasa Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dari hal ini ada istilah baru kontrak elektronik atau sering disebut *e-contact*. Kontrak elektronik adalah perjanjian yang regulasi aturannya terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pada Pasal 1 Angka 17 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam pasal 1 angka 15.⁷⁵ Dalam POJKP2PL yang tertulis dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 menyebutkan P2PL bertujuan mempertemukan pihak pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melaksanakan perjanjian pinjam-meminjam dan menggunakan mata uang rupiah yang dilakukan langsung

⁷⁴ Yustina Dhian Novita dan Budi Santoso, "Urgensi Pembahasan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No.1 (2021): 46-58, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1>.

⁷⁵ Hendro Nugroho, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online," *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7 No.2 (2020):328-334, <https://dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i2>.

melalui sistem yang berbasis elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Di Indonesia, teknologi keuangan (*fintech*) mengacu pada POJKP2PL yang diatur pada ketetapan peraturan Nomor 77/POJK01/2016. Masyarakat saat ini lebih dominan menggunakan teknologi keuangan lebih dari sebelumnya, dan ada banyak diskon yang dapat diperoleh dengan mudah melalui pinjaman online. Berikut beberapa alasan *fintech* semakin banyak digunakan, diantaranya:

- a. Berkembangnya penggunaan jasa internet dan *smartphone* yang sehingga lebih banyak melakukan transaksi secara *online*;
- b. *Fintech* dirasa lebih baik penggunaannya dari pada keuangan konvensional;
- c. Semakin banyak orang-orang beralih bisnis berbasis teknologi digital;
- d. Teknologi keuangan dianggap lebih sederhana dan mudah bagi pengusaha;
- e. Penggunaan sosial media yang menjadikan perkembangan *fintech* semakin pesat.

Dalam pembahasan ini, pemberi layanan pinjaman melalui aplikasi *Shopee* yakni fitur *Shopee* yang bekerja sama dengan PT. Lentera Dana.

Menurut POJK No. 77 Tahun 2016 Pasal 42-45 menyebutkan bahwa pelaksana *fintech* wajib melakukan prosedur pelayanan dan pengaduan bagi pengguna *fintech* lending dan harus menginformasikan kepada pengguna *fintech* lending secara langsung tanpa adanya biaya

apapun. Jika terdapat pengaduan penyelenggara *fintech* lending wajib menindaklanjuti pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK dan wajib melaksanakan beberapa hal berikut:⁷⁶

- a. Pemeriksaan internal terhadap pengaduan secara kompeten, benar serta obyektif.
- b. Adanya analisis untuk memastikan pengaduan yang benar atau salah.
- c. Jika pengaduan benar maka menyatakan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi atau perbaikan pada produk/layanan.

Menurut OJK perlu adanya penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen maka *fintech* seharusnya:

- a. Sediakan kontak pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat/pengguna *fintech*.
- b. Mempunyai unit dan prosedur standar penanganan pengaduan konsumen.
- c. Memberi informasi kepada konsumen apabila terdapat alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan jika penyelesaian pengaduan dan sengketa secara internal tidak menghasilkan kesepakatan.⁷⁷

Aspek perlindungan konsumen merupakan jasa sistem pembayaran yang transparansi yang sengaja disediakan guna penanganan pengaduan konsumen. Peraturan Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

⁷⁶ Nur Aza Musamma, “*Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan DI Aplikasi Digital Akulaku*,” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), 86.

⁷⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, (Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, 2017), 68.

Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang juga mengatur terkait aspek perlindungan konsumen mengenai transaksi elektronik atau bisnis *daring*. Ketentuan terkait transaksi perdagangan via elektronik akan diatur dengan peraturan pemerintah yang sedang diproses oleh Kementerian Perdagangan menjadi Peraturan Pemerintah.

Maka setidaknya terdapat 4 aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah ataupun regulator di sektor jasa keuangan perlindungan konsumen pada *fintech* :⁷⁸

a. Kelengkapan Informasi dan Transparansi Produk / Layanan

Di sisi lain *fintech* harus lengkap baik dari segi informasi, dan terkait layanan yang akan ditawarkan kepada masyarakat luas khususnya pada konsumen. Adanya transparansi tersebut maksud dan tujuan penyelenggara ialah memastikan informasi yang akurat agar dapat berbagi kesempatan kepada konsumen guna memahami dan memilih produk yang baik untuk digunakan agar dapat terhindar dari beberapa risiko atau sesuatu yang tidak diinginkan terlebih membuat konsumen merasa rugi, misalnya *misleading advertisement* dan penipuan.

Fintech di Indonesia, memiliki aspek kelengkapan informasi dan transparansi yang wajib meliputi hal berikut:

- 1) Biaya-biaya serta kewajiban yang akan ditanggung oleh konsumen.

⁷⁸ M. Shidqon Prabowo, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan dalam Fintech Lending Transaksi Peminjaman Uang Online Perspektif UU No. 8 Tahun 1999," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10 No. 4 (2021):753-268, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p07>.

- 2) Adanya syarat serta ketentuan terhadap penggunaan produk/layanan.
- 3) Apabila terdapat perubahan terkait biaya maka akan ada pemberitahuan kepada konsumen.
- 4) Informasi yang jelas dari iklan produk yang dipasarkan.

Informasi syarat serta ketentuan produk/layanan pada saat perjanjian harus disampaikan secara jelas oleh penyedia layanan *fintech*, dengan menggunakan bahasa yang komunikatif agar mudah dipahami. Sebab secara umum, masih terdapat beberapa masyarakat yang tingkat literasi keuangannya masih minim. Kemudian penyedia layanan *fintech* wajib menginformasikan jika adanya perubahan terkait biaya yang dikenakan atau syarat dan ketentuan produk yang dipasarkan.

b. Penanganan, Pengaduan, serta Penyelesaian Sengketa Konsumen

Pelaku *fintech* wajib melakukan pengaduan apabila terdapat permasalahan dalam penggunaan *fintech*. Apabila terdapat penanganan pengaduan dapat membantu para pelaku untuk menyempurnakan produk/layanannya. Sebab hal tersebut dapat mempercepat perbaikan dan pengembangan suatu produk/layanan.

c. Pencegahan Penipuan dan Keandalan Sistem Layanan

Penyalahgunaan situs layanan atau sering disebut dengan *phising* merupakan upaya penipuan *fintech* yang sering terjadi, yaitu dengan peretasan sistem keamanan, dan pemasaran produk/layanan

yang menipu. Banyaknya layanan *fintech* yang menggunakan situs jejaring dan aplikasi dalam mempromosikan produk/layanan maka persentase kerentanan adanya kasus penipuan juga meningkat.

d. Perlindungan terhadap data pribadi

Aspek yang terakhir merupakan aspek yang sangat penting dan harus diperhatikan dengan detail oleh penyedia layanan dan regulator. Sebab kasus penyalahgunaan data pribadi (konsumen) akan dapat berdampak pada pencurian identitas, penyalahgunaan profil konsumen, adanya penawaran produk kepada konsumen dengan mencuri data-datanya, sehingga menimbulkan risiko seperti masyarakat atau konsumen tidak percaya terhadap mekanisme layanan *fintech*.

Kemudian terdapat potensi resiko dan kerawanan dalam layanan *fintech* yaitu:

- 1) Digitalisasi dan otomatisasi adalah sebuah perbuatan yang menyebabkan kerawanan yang timbul dalam kejahatan *online* misalnya, penyadapan, pembobolan dan *cybercrime* (transaksi fiktif, *carding*/penggunaan kartu kredit orang lain, penipuan dan *marketplace*).
- 2) Lisensi untuk menjalin kerja sama dengan lembaga perbankan dengan lembaga perbankan syariah belum tentu semua penyedia jasa layanan teknologi memilikinya, sehingga dikhawatirkan dapat terjadi praktik penyalahgunaan wewenang atau

penyimpangan transaksional, yang akan merugikan pihak perbankan syariah.⁷⁹

Mengingat kewenangan OJK yang tertuang pada sektor jasa keuangan, *fintech* dari POJK yang ada kaitannya dengan sektor jasa keuangan dapat diatur berdasarkan UU OJK dan Undang-undang pada masing-masing sektor jasa keuangan. *Fintech* yang berhubungan dengan perbankan maka dapat diatur dengan hukum yang ada pada lingkungan perbankan, begitu juga dengan *fintech* yang berhubungan dengan sektor pasar modal lembaga non-bank seperti asuransi, pembiayaan, dan pengadaian. Namun disamping itu bagi *fintech* yang berkaitan dengan layanan pembayaran maka dapat diatur dengan peraturan Bank Indonesia.

Dalam penggunaan layanan *fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* perlindungan hukumnya dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan hukum *preventif*

Salah satu tujuan perlindungan hukum *preventif* ialah agar tidak terjadi perselisihan, maka harus ditegakkan sebelum terjadinya perselisihan. Upaya pelenggara sebelum terjadinya sengketa ialah menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum kepada para pengguna jasa *fintech*. Prinsip-prinsip tersebut diatur dalam pasal 29 POJK No. 77/POJK.01/2016 terkait layanan pinjaman berbasis teknologi informasi, seperti prinsip transparansi, adanya perlakuan yang adil,

⁷⁹ Basrowi, "Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5 No.2 (2019):959-980, <https://dx.doi/10.46839/Ijih.v5i2>.

kandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan cara yang sederhana, cepat serta mudah untuk untuk menyelesaikan perselisihan pengguna biaya terjangkau.

2) Perlindungan hukum *represif*

Perlindungan hukum secara *represif* yaitu guna menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan hukum ini bisa digunakan apabila terjadi perselisihan pertama. Perselisihan yang terjadi dalam penggunaan *fintech* dapat terjadi antara pengguna dengan penggun lainnya atau pengguna dengan penyeleggara. Apabila perselisihan itu benar adanya, maka terdapat mekanisme tertentu untuk menyelesaikannya. Yang merasa mengalami kerugian dapat mengajukan permasalahan yang terjadi agar dapat segera diselesaikan.

b. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia

1. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Oleh OJK

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) merupakan lembaga khusus yang menangani penyelesaian sengketa dalam lingkup khusus pada OJK, hal ini dijelaskan dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian

Sengketa⁸⁰ yaitu:

1) Mediasi

Gary GoodPaster menjelaskan mediasi adalah sebuah negosiasi untuk memecahkan suatu permasalahan dimana pihak

⁸⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 1 /POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

penengah yang tidak memihak sehingga netral untuk membantu para pihak yang bersengketa memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.⁸¹ Berikut tahap proses mediasi⁸² :

- a) Proses mediasi dilaksanakan apabila pemohon telah melakukan pendaftaran kepada LAPSPI dengan memuat :
 - Nama lengkap dan tempat tinggal
 - Jenis perkara
 - Permintaan kepada LAPSPI untuk melakukan mediasi
 - Resume perkara
 - Fotokopi dokumen-dokumen pendukung
- b) Pihak yang bersengketa membuat resume.
- c) Kemudian pengurus akan memberitahukan terkait permohonan tersebut apakah diterima atau ditolak, paling lama 10 hari dari batas waktu pemohon mengajukan permohonan tertulis.
- d) Apabila permohonan ditolak maka disertakan dengan alasan penolakan, kemudian pihak bersengketa dapat mengajukan kembali dengan memuhi persyaratan sesuai Peraturan dan prosedur mediasi.
- e) Apabila permohonan diterima, maka surat berisi mengenai penunjukan mediator, biaya yang perlu dikeluarkan, dan nama

⁸¹ Riska Fitriani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dalam Masyarakat Adat Melayu Riau," *Riau Law Journal*, Vol.1 No. 2 (2017):225-238, <http://dx.doi/10.30652/rj.v1i2.4519>.

⁸² Tengku Rahmah Ramadhani, "Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan di Bank Syariah," *Journal Of Sharia Economic Law* Vol. 4, No. 1 (2021):14-31, <http://dx.doi/10.21043/tawazun.v4i1.8996>.

sekretaris untuk mengurus perkara yang bersangkutan yang telah ditunjuk oleh LAPSPI.

- f) Selanjutnya LAPSPI melakukan mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari. Mediasi hanya dihadiri pihak termohon, pihak pemohon, seorang mediator, sekretaris kecuali ada pihak yang membawa saksi.
- g) Setelah melakukan mediasi akan mencapai sebuah kesepakatan, para pihak dibantu oleh mediator untuk menuangkan kesepakatan dalam kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator sebagai saksi.

2) Adjudikasi

Adjudikasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui Adjudikator untuk memperoleh sebuah kesepakatan, adjudikasi dapat dilakukan jika sudah menempuh mediasi namun tidak berhasil mencapai kesepakatan.⁸³ Berikut proses Adjudikasi⁸⁴ :

- a) Adjudikasi dilakukan apabila pemohon telat terdaftar dan memuat :
- Nama lengkap dan alamat tinggal
 - Resume perkara

⁸³ Iswi Hariyani, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kecil Dalam Proses Adjudikasi di Industri Jasa Keuangan," *Indonesian Journal of Legislation*, Vol. 13, No 4 (2016):339-450, <http://respository.unej.ac.id/handle/123456789/85676>.

⁸⁴ Tengku Rahmah Ramadhani, "Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan di Bank Syariah," *Journal Of Sharia Economic Law* Vol. 4, No. 1 (2021):14-31, <http://dx.doi/10.21043/tawazun.v4i1.8996>.

- Isi tuntutan dan fotokopi perjanjian adjudikasi
 - Akta bukti
- b) Pengurus akan memberitahukan apabila ditolak maka dapat melakukan pendaftaran kembali dan apabila diterima pengurus akan menunju adjudikator, sekretaris, dan salinan permohonan adjudikasi.
- c) Pihak yang setuju akan membuat perjanjian adjudikasi paling lama 5 (lima) hari dan melakukan pemeriksaan adjudikasi 60 hari sejak ditunjuk adjudikator.
- d) Apabila bersepakat berdamai maka para pihak akan kembali pada adjudikator untuk melaporkan hasil perdamaian.
- e) Jika berdamai, maka harus memuat klausula pencabutan permohonan adjudikasi di hadapan adjudikator dan adjudikasi dinyatakan selesai.
- f) Akan tetapi jika adjudikasi tidak berhasil maka para pihak akan melanjutkan ke arbitrase.

3) Arbitrase

R. Subketi menyatakan arbitrase adalah penyelesaian sengketa dimana para pihak mengadakan perjanjian untuk menunjuk seorang arbiter yang sifat putusannya final dan mengikat.⁸⁵

⁸⁵ Subketi, *Kumpulan Karangan Hukum Perakitan, Arbitrase, dan Peradilan*, (Bandung: 1980), 5.

Proses arbitrase yaitu⁸⁶ :

- a) Para pihak melakukan pendaftaran dengan memuat:
 - Nama lengkap dan tempat tinggal
 - Uraian singkat perkara
 - Isi tuntutan dan lampiran-lampiran bukti
- b) Pengurus akan mengkonfirmasi permohonan paling lama 10 hari. Apabila ditolak dapat mengajukan kembali dengan memenuhi persyaratan namun jika diterima akan diberitahukan penunjukan arbiter, nama sekretaris dan salinan permohonan arbiter untuk termohon.
- c) Termohon memberikan tanggapan kepada pemohon paling lama dalam 10 hari.
- d) Jika telah ditunjuk arbiter, maka arbiter akan memeriksa dokumen.
- e) Pemeriksaan arbitrase paling lama 180 hari terhitung sejak penunjukan arbiter.
- f) Setelah pemeriksaan selesai, maka LAPSPI membacakan putusan.
- g) Para pihak dapat diwakili oleh kuasa hukum dengan surat kuasa khusus.
- h) Adanya panggilan siding kepada pemohon dan termohon.

⁸⁶ Tengku Rahmah Ramadhani, "Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan di Bank Syariah," *Journal Of Sharia Economic Law* Vol. 4, No. 1 (2021):14-31, <http://dx.doi/10.21043/tawazun.v4i1.8996>.

- i) Apabila sepakat berdamai, maka kesepakatan perdamaian dituangkan ke dalam keputusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat.

2. BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional)

BPKN telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. BPKN merupakan lembaga yang dapat menyelesaikan penyelesaian sengketa umum dalam sengketa konsumen dan dibentuk oleh pemerintah yang berperan memberi saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam hal mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Saat ini kegiatan BPKN yang dirasa cukup penting ialah penyusunan *grand scenario* yaitu untuk memastikan penanganan terhadap perlindungan konsumen yang lebih efektif, juga perbaikan terhadap amandemen undang-undang perlindungan konsumen.⁸⁷

Tugas utama BPKN adalah:

- a. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen.

⁸⁷ Maryanto, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2019), 10.

- b. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.
- c. Melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen.
- d. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- e. Menyebarluaskan informasi terkait perlindungan konsumen melalui media kepada masyarakat.
- f. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat.
- g. Melakukan *survey* yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Namun, tidak sedikit yang mengatakan bahwa BPKN kurang efektif sebab BPKN tidak memiliki wewenang lebih hanya sebatas memberikan saran dan pertimbangan terhadap suatu sengketa konsumen, BPKN tidak dapat menyelesaikan sengketa konsumen.

Tapi BPKN hanya menerima laporan tanpa menyelesaikan persoalan.⁸⁸

3. LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)

LPKSM merupakan lembaga yang dapat menyelesaikan penyelesaian sengketa konsumen dan bergerak dalam bidang perlindungan konsumen yang memiliki peran aktif dalam

⁸⁸ Rofiq Hidayat, "Tiga Kelemahan UUPK", Diakses pada Sabtu 1 Juli 2023. <https://hukumonline.com>.

mewujudkan perlindungan konsumen.⁸⁹ Berdasarkan UUPK⁹⁰, LPKSM adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Tugas LPKSM yaitu :

- a. Menyebarkan informasi untuk meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang membutuhkannya.
- c. Bekerja sama dengan instansi untuk mewujudkan perlindungan konsumen.
- d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima pengaduan konsumen.
- e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Namun terdapat hambatan dalam pelaksanaan LPKSM seperti pendanaan yang minim sehingga dirasa perlu adanya kerja sama ditingkat nasional, regional, maupun global yang dapat menertibkan hal tersebut.

4. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Dalam UUPK juga dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa

⁸⁹ Maryanto, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2019), 11.

⁹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 ayat (9).

Konsumen (BPSK), sesuai dengan pasal 52 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tugas dan wewenang BPSK diantaranya⁹¹:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui arbitrase, mediasi, dan konsolidasi.
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
- c. Pengawasan klausul baku.
- d. Melaporkan kepada pihak penyidik umum jika terjadi pelanggaran Undang-undang.
- e. Menerima pengaduan konsumen secara lisan atau tulisan tentang dilanggarnya perlindungan konsumen.
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa konsumen.
- g. Memanggil pelaku usaha pelanggar.
- h. Menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui kasus.
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan mereka para pihak.
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna menyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.

⁹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 52.

- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang.

Berikut beberapa cara penyelesaian sengketa di BPSK⁹²:

a) Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui BPSK dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak yang menunjuk Majelis sebagai Konsiliator.

Tata cara penyelesaian sengketa dengan konsiliasi adalah:

- 1) Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi.
- 2) Majelis bertindak sebagai konsiliator.
- 3) Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan putusan.

b) Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan melalui BPSK sebagai penasihat dan penyelesaiannya

⁹² Maryanto, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2019), 25-27.

diserahkan kepada para pihak. Tata cara penyelesaian sengketa dengan mediasi adalah:

- 1) Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi.
- 2) Majelis bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasihat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa.
- 3) Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan putusan.

c) Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yaitu para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK. Para pihak memilih arbitrator dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha, unsur pemerintah dan konsumen sebagai anggota majelis. Arbitrator yang dipilih oleh para pihak, kemudian memilih arbitrator ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis. Di dalam persidangan wajib memberikan petunjuk yang bersangkutan. Dengan izin ketua majelis, konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan dapat mempelajari semua berkas yang berkaitan dengan persidangan dan membuat kutipan seperlunya.

Namun, jika ditinjau dari aspek yuridis, pengatuan terkait BPSK masih dapat dikatakan kurang yang menimbulkan kurangnya efektifnya peranan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia. Dalam UUPK, telah dinyatakan bahwa BPSK memiliki kekuatan hukum yang final serta mengikat, akan tetapi di dalam Permerindag Nomor 06/MDAG/PER/2017 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK dinyatakan bahwa putusan BPSK dapat dilakukan upaya hukum melalui pengadilan tingkat pertama,, hal itu tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga lembaga Alternatif harus segera membuat penyempurnaan atas regulasi terhadap BPSK, karena aturannya ini dinilai sudah tidak efektif lagi dalam melakukan penyelesaian sengketa terhadap konsumen. Akibatnya beberapa konsumen enggan mempercayakan penyelesaian sengketanya terhadap BPSK meskipun BPSK memiliki kewenangan dalam memutuskan sengketa konsumen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti menarik beberapa kesimpulan dari pembahasan diatas, sebagai berikut:

1. Proses aktivasi dan pengajuan Shopee Pinjam (SPinjam) sangatlah mudah, ada dua cara untuk mendapatkan layanan pinjaman pada *fintech* SPinjam yaitu: *Pertama*, mengaktifkan fitur Shopee Pinjam, *kedua*, mengikuti alur/prosedur pengajuan pinjaman pada fitur SPinjam. Pengaktifan fitur SPinjam dikatakan mudah karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Pelaksanaan Perjanjian pinjam-meminjam dalam Shopee Pinjam terdapat perjanjian antara LDN (Lentera Dana Sejahtera) sebagai pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dengan perjanjian elektronik yang sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Kelebihan penggunaan SPinjam diantaranya: 1) Dapat diakses dimana saja dan kapan saja, 2) SPinjam telah terdaftar di OJK, 3) Pencairan dana yang cepat, 4) SPinjam tanpa agunan. Sedangkan kelemahan dalam penggunaan SPinjam yaitu: 1) Tenor yang sangat singkat, 2) Pengajuan akun yang terbatas, 3) Suku bunga yang tinggi, 4) Teror penagihan, 5) Keamanan data pribadi, 6) Adanya biaya penagihan. Kemudian terdapat beberapa problematika dalam penggunaan SPinjam yaitu adanya penipuan, denda

yang besar akibat keterlambatan pembayaran, dan sistem pelunasan kredit yang transparan dan tidak diperjanjikan di awal.

3. Bahwa perlindungan terhadap debitur (pengguna fintech) dapat dilakukan dengan adanya prosedur pelayanan dan pengaduan jika terdapat permasalahan sesuai dengan pasal 42-45 POJK No. 77 tahun 2016. Terdapat lembaga-lembaga penyelesaian sengketa seperti Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ditertbitkan oleh OJK yang hanya menangani kasus pembiayaan pada sector OJK, lembaga lain yang menangani sengketa konsumen secara umum seperti BPKN, LPKSM, dan BPSK yang telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Shopee dan PT. Lentera Dana Sejahtera diharapkan dapat menyesuaikan sistem perjanjian sebagaimana mestinya dan melaksanakan perjanjian sesuai dengan perjanjian/kesepakatan di awal sesuai perjanjian kontrak yang dilakukan oleh PT. Lentera Dana Sejahtera sebagai pihak pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.
2. Kepada masyarakat baik pengguna fitur Shopee Pinjam atau yang sejenisnya jangan sampai tergiur dengan penipuan berupa cashback dengan mengatasnamakan *fintech* Shopee Pinjam atau *fintech* sejenisnya, agar tidak terjadi kasus penipuan-penipuan selanjutnya. Dan pastikan

menggunakan media pinjaman *online* yang mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Dan untuk pihak Shopee memberikan informasi terkait beragam penipuan yang mengatasnamakan pihak Shopee sehingga para konsumen tidak mengkhawatirkan beberapa kasus yang dapat merugikan para debitur (konsumen).

3. Kepada pemerintah diharapkan dapat melakukan pemantauan ataupun pengawasan terhadap kinerja lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Mendukung dan membantu memperlancar proses penyelesaian sengketa dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan. Kepada Otoritas Jasa Keuangan agar lebih efektif terkait penyelesaian sengketa konsumen dengan memberikan informasi dan edukasi terkait kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat dan terkait upaya pelayanan pengaduan konsumen. Dan lembaga penyelesaian sengketa konsumen (BPKN, LPKSM, dan BPSK) diharapkan lebih efektif dalam menjalankan kinerja tugas masing-masing. Pentingnya sosialisasi oleh lembaga-lembaga tersebut mengingat bahwa pentingnya kedudukan lembaga tersebut dalam menyelesaikan masalah-masalah perlindungan konsumen, agar kepentingan dan hak-hak konsumen dapat diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suaharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Dewi, Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Hanafi. *Dasar-dasar Financial Technology*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konsetelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor, 2009.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kholifah, Siti dan I Wayan Suyadnya. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Berbagi Pengalaman dari Lapangan)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985.
- Maryanto. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK*. Semarang: UNISSULA PRESS, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Perdana Group, 2007.
- Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.
- Muhammad, Abdul Kadir dan Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan.* Bandung; Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

- Nurachmad, Much. *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*. Jakarta: Visimedia, 2010.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, 2017.
- Purwadaminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Perhallindo, 1999.
- Raharjo, Sajipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Setiawan. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung; Bina Cipta, 1994.
- Setiyono, Wisnu Panggah. *Financial Technology*. Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2021.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Sidobalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sidobalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Subekti. *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan, Arbitrase, dan Peradilan*. Bandung, 1980.
- Sugiono. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- Sutedi, Andrian. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Tim Penyusun. *Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penelitian Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Tjiptono, Fandy. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- JURNAL**
- Basrowi. "Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah." *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.5 No.2 (2019): 959-980. <https://dx.doi/10.46839/IJih.v5i2>.

- Fatimah, Sitti. "Analisis Layanan Pinjaman Berbasis fintech Pada Fitur Shopee Pinjam Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* Vol.1, No.2 (2021): 70-93. <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura.index.php/IDEALITA/index>.
- Fitri, Amalia. "The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries," *Journal Of Indonesian Economy and Business* Vol.31, No.3 (2016): 345-348. <https://doi.org/10.22146/jieb.23554>.
- Fitriani, Riska. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dalam Masyarakat Adat Melayu Riau." *Riau Law Journal* Vol.1 No. 2 (2017):225-238. <http://dx.doi/10.30652/rj.v1i2.4519>.
- Hariyani, Iswi. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kecil Dalam Proses Adjudikasi di Industri Jasa Keuangan." *Indonesian Journal of Legislation* Vol. 13, No 4 (2016): 339-450. <http://respository.unej.ac.id/handle/123456789/85676>.
- Novita, Yustina Dhian dan Budi Santoso. "Urgensi Pembahasan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 3 No.1 (2021): 46-58. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1>.
- Nugroho, Hendro. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 7 No.2, (2020): 328-334. <https://dx.doi.org/10.31604/justitia.v7i2>.
- Nur Fadilah, Adia. "Manajemen Risiko Investasi Pada Perbankan." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* Vol. 3, No. 1, (2019): 40-48. <https://doi.org/10.37726/ee.v3i1.42>.
- Prabowo, M. Shidqon. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan dalam Fintech Lending Transaksi Peminjaman Uang Online Perspektif UU No. 8 Tahun 1999." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10 No. 4, (2021): 753-268. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p07>.
- Rahmah Ramadhani, Tengku. "Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan di Bank Syariah." *Journal Of Sharia Economic Law* Vol. 4, No. 1 (2021):14-31. <http://dx.doi/10.21043/tawazun.v4i1.8996>.
- Saksonova, Slevana dan Irina Kusmina Marilinio. "Fintech as Financial Inovation the Possibilities and problems Of implementation." *European studies research journal* Vol. 20 No.3 (2017): 961-973. <https://doi.org/10.35808/ersj/757>.

UNDANG-UNDANG

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Financial.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Uang Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

SKRIPSI

Anzelin, Dhea Pradiza. "Persepsi Kegunaan dan Kemudahan Dalam Penggunaan Financial Technology (Fintech) pada Masyarakat Kota Banda Aceh." Skripsi, UIN AR-Raniry, 2020.

Hapsari, Hanifah Nuha. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fitur Shopee Pinjam pada Aplikasi Shopee: Studi Kasus Mahasiswa UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Angkatan 2017-2020." Skripsi, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2022.

Musamma, Nur Aza. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Di Aplikasi Digital Akulaku." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.

Rachmat, Mikhrozul. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang Piutang Secara Online (Studi Pada Aplikasi Uang Teman di Jl. Pulau Damar No. 36 Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Ula, Nurul Ulya. "*Peer to Peer Lending On Financial Technology Under Perspective Law and Islamic Law.*" Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

LAIN-LAIN

Chandra, Elen. "Definisi Fintech Adalah." Diakses pada 4 Agustus 2022. <https://www.finansialku.com/definisi-fintech-adalah/>.

Hidayat, Rofiq. “Tiga Kelemahan UUPK.” Diakses pada Sabtu 1 Juli 2023.
<https://hukumonline.com>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/perjanjian> diakses pada 19 September 2022.

<https://pontianak.tribunnews.com> diakses pada 31 Desember 2022.

<https://shopee.co.id> diakses pada 9 Agustus 2022.

<https://tekno.kompas.com/read/2021/04/09/19390077/> diakses pada 20 Desember 2022.

Supardi. “Dasar Hukum Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” Diakses pada 21 Desember 2021.
<https://www.hukumonline.com>.

www.bi.go.id diakses pada 28 November 2022.

Yulawati. “Setelah Tokopedia, Shopee Sediakan Fitur Syariah.” Diakses pada 4 Agustus 2022. <https://katadata.co.id/yulawati/digital>.

Hidayat, Rofiq. “Tiga Kelemahan UUPK.” Diakses pada Sabtu 1 Juli 2023.
<https://hukumonline.com>.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilah Yulianti
NIM : S20192025
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Instansi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini yang berjudul PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DALAM LAYANAN FINTECH SHOPEE PINJAM tidak terdapat unsur penjiplakan/plagiasi terhadap karya penelitian atau karya ilmiah sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terdapat bukti bahwa ada unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 Mei 2023


Saya yang menyatakan




Nabilah Yulianti
NIM. S20192025


SCREENSHOT WAWANCARA MELALUI WHATSAPP


Narasumber 1: Mita Zahrofil Ulum (Mahasiswi UIN KHAS)







Narasumber 2: Vina Agustin (Wirausaha/ibu rumah tangga)










Narasumber 3 : Zulfan Faishal Anwar (Wiraswasta)







Narasumber 4 : Atis Musarrofah (Mahasiswi)





Narasumber 5 : Randy Fattah (Wiraswasta)





BIODATA PENULIS



Nabilah Yulianti adalah penulis dari skripsi ini. Ia lahir pada tanggal 11 Juli 2001, di Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Penulis merupakan anak ke 1 dari 3 bersaudara, dari pasangan Choiri M. Noer dan Fatimah. Penulis pertama kali masuk pendidikan di MI. Ainul Yaqin pada tahun 2008 dan tamat 2013, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke MTs. Thoyyib Hasyim dan tamat pada tahun 2016. Setelah tamat di MTs. Penulis melanjutkan ke MA. Al Khoiriyah dan tamat pada tahun 2019. Dan pada tahun yang sama sampai saat ini, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Perlindungan konsumen terhadap perjanjian pinjam meminjam dalam layanan Fintech Shopee Pinjam”**.